

**PEMAHAMAN PENGUSAHA ONLINE SHOP TENTANG PENJUALAN
PRODUK SKIN CARE YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN
PEREDARAN BERDASARKAN PERATURAN BPOM NOMOR 23
TAHUN 2019 DAN FIKIH MUAMALAH
(Studi pada pengusaha online shop di Kota Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

**NUR A'IZA LIZAYANTI
NIM 17220171**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**PEMAHAMAN PENGUSAHA ONLINE SHOP TENTANG PENJUALAN
PRODUK SKIN CARE YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN
PEREDARAN BERDASARKAN PERATURAN BPOM NOMOR 23
TAHUN 2019 DAN FIKIH MUAMALAH
(Studi pada pengusaha online shop di Kota Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

**NUR A'IZA LIZAYANTI
NIM 17220171**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMAHAMAN PENGUSAHA ONLINE SHOP TENTANG PENJUALAN
PRODUK SKIN CARE YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN
PEREDARAN BERDASARKAN PERATURAN BPOM NOMOR 23
TAHUN 2019 DAN FIKIH MUAMALAH**

(Studi Pada Pengusaha Online Shop di Kota Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 1 April 2021
Penulis,



Nur A'iza Lizayanti
NIM 17220171

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nur A'iza Lizayanti NIM: 17220171,
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PEMAHAMAN PENGUSAHA ONLINE SHOP TENTANG PENJUALAN

PRODUK SKIN CARE YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN


PEREDARAN BERDASARKAN PERATURAN BPOM NOMOR 23

TAHUN 2019 DAN FIKIH MUAMALAH

(Studi Pada Pengusaha Online Shop di Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Malang, 8 Maret 2021
Dosen Pembimbing,



Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H.
NIP. 197805242009122003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nur A'iza Lizayanti
NIM : 17220171
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H.
Judul Skripsi : Pemahaman Pengusaha Online Shop tentang Penjualan Produk
Skin Care yang Tidak Memenuhi Ketentuan Peredaran
Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 dan
Fikih Muamalah (Studi Pada Pengusaha Online Shop Di Kota
Malang)

No.	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	6 November 2020	Bimbingan Proposal	
2	25 November 2020	Revisi Proposal	
3	25 November 2020	Acc Seminar Proposal	
4	1 Februari 2021	Revisi Seminar Proposal	
5	22 Maret 2021	Konsultasi BAB I sampai III	
6	25 Maret 2021	BAB I-III Fix	
7	31 Maret 2021	BAB IV	
8	2 April 2021	Revisi BAB I sampai IV	
9	7 April 2021	Revisi BAB I sampai V	
10	8 April 2021	ACC BAB I sampai V	

Malang, 1 April 2020

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002



PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Nur A'iza Lizayanti NIM: 17220171, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMAHAMAN PENGUSAHA ONLINE SHOP TENTANG PENJUALAN
PRODUK SKIN CARE YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN
PEREDARAN BERDASARKAN PERATURAN BPOM NOMOR 23
TAHUN 2019 DAN FIKIH MUAMALAH
(Studi Pada Pengusaha Online Shop di Kota Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dewan Penguji:

- | | |
|--|--|
| 1. Iffaty Nasyiah, M.H
NIP 19760608 2009012 007 | (
Ketua |
| 2. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H
NIP 19780524 2009122 003 | (
Sekertaris |
| 3. Dr. H. Moh. Toriquddin, LC., M.HI
NIP 19730306 2006041 001 | (
Penguji Utama |

Malang, 15 Juni 2021



MOTTO

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Pedagang yang dapat dipercaya dan jujur akan bersama-sama dengan para nabi, shiddiqin dan syuhada.” (HR. Tirmidzi 1209)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rahmat Allah Swt, yang selalu terlimpahkan setiap detiknya, penulisan skripsi yang berjudul “Pemahaman Pengusaha Online Shop Tentang Pemahaman Hukum Pengusaha *Online Shop* Tentang Ketentuan Peredaran Produk *Skin Care* (Studi Pada Pengusaha Online Shop Di Kota Malang)” dapat terselesaikan. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad Saw yang telah memberikan suri tauladan kepada umatnya, sehingga dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari nilai-nilai kehidupan yang menjadikan Allah Swt sebagai tujuan, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rosulullah. Semoga kita menjadi umat yang pandai dalam mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah Swt, dan dengan harapan kelak mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad Saw. Amin.


Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, doa, dan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.,Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama penulis menempuh perkuliahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H. selaku dosen wali. Terimakasih banyak karena beliau telah banyak memberikan arahan dan dukungan dari awal perkuliahan hingga saat ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi pendidikan, pengajaran, bimbingan dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu tersebut sebagai modal kelak di Akhirat dan mendapat balasan yang sepadan kepada beliau semua.
7. Para informan yang dengan ikhlas menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi demi keberlanjutan penelitian ini.
8. Kepada Orang Tua penulis yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam segi apapun sehingga skripsi ini terselesaikan, jazakallahu khairan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca. Penulis sangat menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan, wawasan dari penulis, oleh sebab itu penulis sangat mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 1 April 2021
Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal line at the bottom.

Nur A'iza Lizayanti
NIM 17220171

PEDOMAN LITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونُ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya	قَوْلٌ	menjadi	qawla
Diftong (ay) = ي	misalnya	خَيْرٌ	menjadi	khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh وما محمد الا رسول - wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للناس - inna Awwala baitin wu dli[‘]a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh نصر من الله وفتح قريب - nasʾrun minallâhi wa fathun qarîb

لله الأمر جميعا - lillâhi al-amru jamîʿan

Begitu mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN LITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
مستخلص البحث	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Pustaka	15
1. Konsep Kesadaran Hukum	15
2. Jual Beli	22
3. Tinjauan Umum Mengenai Skin Care	37
BAB III	42
METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	43

C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Metode Penentuan Subjek.....	44
E. Jenis dan Sumber Data.....	45
F. Metode Pengumpulan Data.....	46
G. Metode Pengolahan Data.....	48
BAB IV	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Pemahaman Hukum Pengusaha Online Shop di Kota Malang tentang Penjualan Skin Care yang Tidak Memenuhi Ketentuan Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019	50
B. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penjualan Skin Care di Kota Malang yang Tidak Memenuhi Ketentuan Peredaran Kosmetik dan Skin Care	64
BAB V	73
PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

ABSTRAK

Lizayanti, Nur A'iza. 17220171, 2017. **“Pemahaman Pengusaha Online Shop tentang Penjualan Produk Skin Care Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Peredaran Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 Dan Fikih Muamalah (Studi Pada Pengusaha Online Shop Di Kota Malang)”** Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H.

Kata Kunci: Pemahaman Hukum, Online Shop, Skin Care

Tingginya kebutuhan akan produksi kosmetik serta anggapan bahwa kosmetik telah menjadi kebutuhan primer masyarakat, keadaan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi standar/persyaratan untuk diedarkan kepada masyarakat. Di sisi lain masyarakat masih minim pemahaman dan pengetahuan dalam menentukan kosmetik yang patut dan aman untuk dikonsumsi. Selain itu sosialisasi dari pemerintah tentang produk kosmetik berbahaya yang beredar tanpa izin edar di pasaran sangatlah kurang, sehingga hal demikian menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang dirugikan karena produk-produk tersebut tidak memenuhi standar persyaratan untuk diedarkan

Penelitian ini berusaha fokus terhadap kajian pemahaman hukum pengusaha online shop di Kota Malang terhadap penjualan dan peredaran skin care yang tidak memenuhi ketentuan peredaran produk skincare berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika dan fikih muamalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau sosiologis hukum. Adapun untuk perolehan data dilakukan dengan wawancara sebagai data primer dan studi literature sebagai data sekunder.

Mengacu pada hasil penelitian, ditemukan fakta bahwa: a) Pemahaman hukum pengusaha online shop di Kota Malang tentang ketentuan penjualan dan peredaran skincare sesuai dengan ketentuan peredaran masih sangat kurang. Hal ini menyebabkan peredaran skin care atau kosmetik yang tidak mempunyai izin edar dan tidak memenuhi standar persyaratan teknis bahan kosmetika masih terjadi dan beredar secara bebas kepada konsumen. b) Berdasarkan pandangan fikih muamalah, penjualan skin care yang tidak mempunyai izin edar dan tidak memenuhi standar ketentuan peredaran kosmetik/skin care adalah tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun jual beli karena mengandung unsur yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang sudah ada, sehingga jual beli tersebut dikatakan *ghairu shahih*. Dalam jual beli tersebut dikatakan juga mengandung unsur garar sebab akad jual beli yang di dalamnya terdapat resiko bagi salah satu pihak yang berakad, sehingga dapat menimbulkan kerugian secara finansial.

ABSTRACT

Lizayanti, Nur A'iza. 17220171, 2017. "*Legal Understanding of Online Shop Entrepreneurs Regarding Skin Care Sales That Do Not Meet the Conditions of Circulation Based on BPOM Regulation Number 23 of 2019 and Fikih Muamalah (Studies on Online Shop in Malang)*" Thesis, Department of Sharia Economic Law, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H.

Keywords: Legal Understanding, Online Shop, Skin Care

With the high need for cosmetic production and the assumption that cosmetics have become the primary need of the community, this condition is then exploited by irresponsible business actors by producing or trading cosmetics that do not meet the standards/requirements for distribution to the public. On the other hand, people still lack understanding and knowledge in determining appropriate and safe cosmetics for consumption. Besides, there is a lack of socialization from the government regarding dangerous cosmetic products circulating without a distribution permit on the market, so that there are still many people who are disadvantaged because these products do not meet the standard requirements for distribution.

This research tries to focus on the study of the legal understanding of online shop entrepreneurs in Malang on the sales and distribution of skincare that do not meet the standard requirements for cosmetics with the muamalah jurisprudence perspective. The research method used in this research is juridical empirical or sociological law research. As for data collection, it was conducted by interviewing as primary data and literature study as secondary data.

Referring to the results of the research, it was found that the legal understanding of online shop business actors in Malang City regarding the distribution of skincare that does not meet the technical requirements of cosmetic ingredients is still lacking, plus a lack of supervisory role is still lacking. This causes the distribution of skincare or cosmetics that do not have a distribution license and do not meet the technical requirements for cosmetic ingredients to continue and circulate freely to consumers. Based on the view of muamalah jurisprudence, the sale of skincare that does not have a distribution license and does not meet the technical requirements for cosmetic ingredients does not meet one of the requirements and is harmonious in buying and selling because it contains elements that are prohibited by existing laws and regulations, so the sale and purchase is said to be *ghairu saheeh*. It also contains an element of *gharar* because there is a risk in which for one of the parties to the contract so that it can cause financial losses.

مستخلص البحث

نور أعزة ليزابانتي، 2017، 17220171 "الفهم القانوني لأصحاب المشاريع التجارية عبر الإنترنت فيما يتعلق بمبيعات العناية بالبشرة التي لا تستوفي شروط التداول بناء على لائحة BPOM رقم 23 لعام 19 و فقه المعاملة (الدراسة على المتاجر عبر الإنترنت في مدينة مالانج)" بحث علمي، قسم المعاملة الشريعة ، كلية الشريعة، جامعة الحكومة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية مالانج. المشرف: الدكتور خير الهداية SH., M.H.

الكلمات الرئيسية : فهم الأحكام، المتاجر عبر الإنترنت، أدوات عناية الجلد.

الحاجة الشديدة لإنتاج مستحضرات التجميل وافترض الناس على أن مستحضرات التجميل أصبحت حاجة أساسية للمجتمع ، ومن هذه الحالة بدأ الرواد في إنتاج مستحضرات التجميل وتداولها في المجتمع مع عدم مراعاة الشروط التي أثبتتها الحكومة. ومن ناحية أخرى ، لا يزال الناس يفتقرون إلى الفهم والمعرفة في تحديد مستحضرات التجميل المناسبة والأمنة للاستهلاك. و مع قلة التنشئة الاجتماعية من قبل الحكومة فيما يتعلق بمنتجات التجميل الخطرة المتداولة دون تصريح توزيع في السوق ، بحيث لا يزال هناك العديد من الأشخاص المحرومين بسبب هذه المنتجات التي لا تفي بالمتطلبات القياسية للتوزيع.

يحاول هذا البحث في التركيز على دراسة فهم الأحكام لرواد المتاجر عبر الإنترنت في مدينة مالانج في بيع أدوات عناية الجلد التي لا تفي بالمتطلبات القياسية لمستحضرات التجميل وتوزيعها في نظر الفقه الإسلامي. منهج البحث المستخدمة في هذا البحث هي بحث قانوني تجريبي أو في القانون الاجتماعي. أما بالنسبة لجمع البيانات ، فقد تم إجراؤها عن طريق إجراء المقابلات باعتبارها بيانات أولية ودراسة الأدبيات كبيانات ثانوية.

بناء على نتائج البحث ، وجد أن فهم الأحكام لرواد المتاجر عبر الإنترنت في مدينة مالانج فيما يتعلق بتداول أدوات عناية الجلد التي لا تفي بالمتطلبات القياسية لمستحضرات التجميل لا يزال قليلا ، لا سيما مع قلة دور إشرافي. هذه الحالة تؤدي إلى استمرار توزيع أدوات عناية الجلد أو مستحضرات التجميل التي لا تملك ترخيص توزيع ولا تفي بالمتطلبات التقنية لمكونات مستحضرات التجميل تستمر توزيعه على المستهلكين. من نظر الفقه الاسلامي ، فإن بيع منتجات أدوات عناية الجلد التي ليس لها رخصة توزيع ولا تفي بالمتطلبات التقنية لمكونات مستحضرات التجميل لا تستوفي شروط وأركان البيع لاحتوائها على العناصر الممنوعة حسب القوانين والأنظمة ، فحكم البيع والشراء غير صحيح. ومن ناحية أخرى أنه يحتوي على الغرر لأن اتفاقية البيع والشراء تنطوي على مخاطر لأحد أطراف العقد ، بحيث يمكن أن تسبب على الخسائر المالي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kosmetik telah diketahui oleh manusia sejak beratus-ratus tahun lalu, di mana manusia mulai memandangnya bukan hanya sebagai produk kecantikan, melainkan juga untuk kesehatan. Saat ini, kosmetik seakan menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, terlebih untuk kaum perempuan. Kebutuhan akan produksi kosmetik terus mengalami peningkatan dengan berbagai merk dan jenis yang masing-masing mempunyai kegunaan dan manfaat yang bermacam-macam dan para pelaku usaha menjualnya secara *offline* di toko-toko maupun melalui media *online e-commerce*. Hanya saja tidak semua kosmetik yang beredar di pasaran aman dipakai. Hal ini dikarenakan kosmetik yang termasuk dalam kategori kosmetik tanpa notifikasi masih luas beredar di pasaran.

Tingginya kebutuhan akan produksi kosmetik serta anggapan bahwa kosmetik telah menjadi kebutuhan primer masyarakat, keadaan inilah yang kemudian dijadikan peluang oleh para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan membuat atau menjajakan kosmetik yang tidak memenuhi standar/persyaratan untuk diedarkan kepada masyarakat. Di sisi lain masyarakat masih minim pemahaman dan pengetahuan dalam menentukan kosmetik yang patut dan aman untuk dikonsumsi. Selain itu sosialisasi dari pemerintah mengenai produk kosmetik berbahaya yang beredar tanpa izin edar di pasaran sangatlah kurang, sehingga hal demikian menyebabkan

masih banyaknya masyarakat yang dirugikan karena produk-produk tersebut tidak memenuhi standar persyaratan untuk diedarkan.¹

Seperti sebuah produk skincare The Ordinary AHA 30% + BHA 2% yang baru-baru ini dikabarkan illegal distribusinya.² Produk tersebut dikatakan bermasalah dalam hal bahan yang digunakannya. Sebenarnya bahan tersebut boleh digunakan tetapi harus diaplikasikan oleh dokter dan tidak boleh dijual langsung kepada pasien. Sederhananya, AHA sendiri adalah cairan *peeling*. AHA boleh dipakai di kosmetik, tetapi kandungannya harus di bawah 10%. Sehingga, selama di bawah 10%, AHA boleh ditaruh di kosmetik dan boleh diperjualbelikan. Namun apabila kandungan AHA itu lebih dari 10%, maka dilihat dari aturannya, AHA di atas 10% harus diaplikasikan oleh dokter langsung, dan tidak boleh dijual langsung ke pasien. Bahkan kandungan AHA yang mencapai 30% wajib dikerjakan oleh dokter spesialis kulit, dan penggunaannya pun hanya boleh dipakai di klinik.

Hal tersebut telah dijelaskan pada Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 23 tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Dalam pasal 2 Peraturan tersebut menyatakan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban untuk memastikan bahwa kosmetik yang diproduksi dan dijual di dalam negeri atau yang diimpor dan dijual di wilayah Indonesia harus mencukupi persyaratan teknis Bahan

¹ Novel Dominika dan Hasyim, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Berbahaya di Indonesia: Suatu Pendekatan Kepustakaan, *Jurnal Niagawan*, Vol. 8 No. 1, 2019, 60-67.

² Imarotul Izzah, *Penting! Skincare Kandungan AHA 30% Ini Berbahaya untuk Kulit*, 2020, <https://www.malangtimes.com/baca/55756/20200731/182700/penting-skincare-kandungan-aha-30-ini-berbahaya-untuk-kulit>

Kosmetika. Kemudian dalam pasal selanjutnya yakni Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa persyaratan teknis bahan kosmetika harus memenuhi unsur keamanan, kemanfaatan serta mutu.³ Kemudian aturan terkait kandungan AHA yang boleh digunakan pada kosmetik terdapat pada lampiran yang ada dalam peraturan tersebut, yakni merupakan bagian dari Pasal 4 yang menyatakan bahwa bahan yang diizinkan untuk digunakan adalah harus sesuai dengan batas dan syarat penggunaan sebagaimana terlampir dalam lampiran I.

AHA merupakan bahan aktif yang digunakan untuk eksfoliasi kulit serta membantu menghilangkan sel kulit mati dari kulit terluar. Meski kegunaan yang dimilikinya sangat bermanfaat untuk kulit, namun justru berakibat fatal apabila hal tersebut tidak digunakan dan diawasi dengan tepat, seperti iritasi, infeksi, kulit sensitive dan hiperpigmentasi. Dampak negative dari skincare tersebut telah dialami oleh beberapa konsumen yang merasakan banyak keluhan, seperti infeksi, iritasi, dan wajah terbakar. Resiko yang besar akan terjadi jika hal ini terjadi secara terus menerus.

Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika menyebutkan bahwa “Setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, kemanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁴ Selain itu Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat

³ Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 23 tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika

⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika

dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik dalam Pasal 2 juga disebutkan bahwa “Kosmetik yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan 1) menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan, 2) diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik, 3) terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.” Selanjutnya Pasal 10 ayat (1) Keputusan tersebut berbunyi “Kosmetik sebelum diedarkan harus didaftarkan untuk mendapatkan izin edar dari Kepala Badan.”⁵

Telah banyak produsen maupun penjual kosmetik ilegal dan tidak memenuhi standar persyaratan kosmetika yang terjerumus dalam jeruji besi. Salah satunya adalah Cristine dari Batam, Kepulauan Riau yang dinyatakan bersalah sebab memperdagangkan kosmetik tanpa izin edar. Meski dalam persidangan ia menuturkan bahwa belum pernah ada pelanggan/konsumen yang komplain dari efek samping kosmetik yang dijualnya, namun dia berhasil dipenjara selama satu bulan serta membayar denda senilai 5 juta rupiah.⁶ Dalam peraturan memang telah jelas bahwa untuk menghukum produsen atau penjual kosmetik ilegal tidak harus menunggu adanya korban.

⁵ Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik

⁶ Smart Legal, Hati-Hati! Produsen dan Penjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Bisa Dipenjara <https://smartlegal.id/galeri-hukum/legal-story/2020/03/01/hati-hati-produsen-dan-penjual-kosmetik-tanpa-izin-edar-bisa-dipenjara/> diakses 30 Maret 2021 Pukul 11.55 WIB

Dalam menjalankan peraturan yang telah dibuat maka diperlukan adanya kesadaran hukum atau ketaatan hukum. Seseorang yang menyadari pentingnya hukum akan memudahkan baginya untuk patuh terhadap hukum. Karena seseorang yang tidak memahami hukum maka ia tidak dapat mematuhi suatu hukum.⁷

Terkait pendaftaran produk bila ditinjau dari hukum Islam, maka itu adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk memperoleh maslahat (kebaikan) dan menghindari terjadinya mafsadat (kebinasaan). Kemaslahatan merupakan suatu kebaikan yang mencakup seluruh pihak sedang kemafsadatan adalah akibat buruk atau kerusakan yang dapat terjadi.⁸

Berdasarkan latarbelakang yang dipaparkan di atas, maka penulis mencoba mengkaji pemahaman hukum para pengusaha *online shop* yang ada di Kota Malang terhadap peredaran *skincare* yang tidak memenuhi persyaratan teknis bahan kosmetika, serta mengkaji permasalahan tersebut dalam hukum Islam yang tidak lain adalah menemukan kejelasan hukum atas permasalahan tersebut. Mengacu pada latar belakang di atas penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut terkait “Pemahaman Hukum Pengusaha *Online Shop* Tentang Ketentuan Peredaran Produk *Skin Care* (Studi Pada Pengusaha Online Shop Di Kota Malang)”.

⁷ Nuzliawati, *Kesadaran Hukum Pengusaha Keripik Paru Terhadap Regulasi Sertifikasi Halal MUI di Kota Salatiga*, (Salatiga: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2019), 7.

⁸ Zarkasyi Abdul Salam dan Oman Faturrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh, Ushul Fiqh I*, (Yogyakarta: LESFI, 1994), 116.

B. Rumusan Masalah

Beralaskan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti mencetuskan rumusan masalah sebagaimana berikut, yaitu:

1. Bagaimana pemahaman hukum pengusaha *online shop* kosmetik di Kota Malang tentang penjualan produk yang tidak memenuhi ketentuan peredaran berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap penjualan produk skincare yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan peredaran *skin care*?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman hukum pengusaha *online shop* kosmetik dan *skin care* di Kota Malang tentang penjualan produk yang tidak memenuhi ketentuan peredaran kosmetik berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan fikih muamalah terhadap penjualan produk skincare yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan peredaran *skin care*.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan agar penelitian ini mampu menghasilkan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat tersebut yakni:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diinginkan agar mampu menghasilkan manfaat untuk perkembangan ilmu, terlebih dalam ilmu hukum, diantaranya:

- a) Menambah informasi dan wawasan mengenai kesadaran dan pemahaman hukum para pengusaha terhadap peredaran skincare yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan peredaran produk skin care.
- b) Dapat menyokong pemikiran dan pengetahuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya pada waktu yang akan datang.

2. Manfaat praktis

- a) Dapat menghasilkan sumbangan untuk mahasiswa atau keilmuan lain yang hendak memperdalam kajian pengetahuan hukum pengusaha *online shop* atas beredarnya produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan peredaran produk *skin care*.
- b) Dapat memberikan hasil yang bisa dijadikan acuan bagi pihak pengusaha *online shop* dalam memperjual belikan produk skin carenya agar sejalan dengan syariat dan peraturan yang ada.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Pemahaman Hukum Pengusaha *Online Shop* Tentang Ketentuan Peredaran Produk *Skin Care* (Studi Pada Pengusaha *Online Shop* Di Kota Malang)”. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas terkait pengertian judul penelitian ini, maka peneliti memaparkan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum berarti suatu pengetahuan dan pengertian tentang isi dan kegunaan dari suatu peraturan serta kegunaannya bagi golongan-golongan yang diatur di dalamnya.

2. Peredaran

Peredaran merupakan peralihan dari keadaan yang satu pada keadaan yang lain secara berulang-ulang, seakan seperti sebuah lingkaran. Mengedarkan berarti membawa atau menyampaikan sesuatu dari satu orang kepada orang lain.

3. *Skin Care*

Skin care adalah upaya untuk merawat kulit dengan mengenakan alat atau produk tertentu sehingga menjadikan kulit tetap terlihat sehat dan baik.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memudahkan dalam membahas dan memahami problema yang diangkat, dalam hal ini penulis

memcahnya ke dalam lima bab yang mencakup sub bab yang saling berkaitan dan disusun menurut urutan.

BAB I: Pendahuluan

Bab ini tersusun dari bagian-bagian yang mendasari penelitian berupa latar belakang masalah yang di dalamnya dijabarkan terkait hal yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bagian ini menjelaskan konsep yang relevan dengan topic penelitian sehingga dapat menjadi bahan perbandingan dengan bahasan dalam penelitian yang selanjutnya menjadi kerangka teori. Bab ini memuat penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Penelitian terdahulu memuat penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, baik yang terdapat dalam buku yang sudah terbit atau masih berupa disertasi, tesis maupun skripsi yang belum diterbitkan. Adapun kajian pustaka memuat beberapa konsep terkait konsep kesadaran hukum, tinjauan tentang jual beli dan tinjauan tentang kosmetik dan *skin care*.

BAB III: Metode Penelitian

Bagian ini memuat metode penelitian sebagai alat untuk mengulas dan mengumpulkan data yang ada, yang mana dalam hal ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data.

BAB IV: Pembahasan

Bagian keempat ini memuat pembahasan atas problema tentang penelitian penulis. Peneliti memaparkan data secara lengkap terkait pemahaman hukum para pengusaha *online shop* atas peredaran *skin care* yang tidak memenuhi persyaratan teknis bahan kosmetika serta analisis jual beli produk *skin care* yang tidak memenuhi persyaratan teknis bahan kosmetika tersebut berdasarkan tinjauan fikih muamalah.

BAB V: Penutup

Bagian ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban secara ringkas atas rumusan masalah yang ada. Sedangkan saran adalah anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang berwenang lebih terhadap tema yang diteliti untuk mencapai kebaikan masyarakat atau penelitian di masa yang akan datang.

Bagian paling akhir memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Meninjau penelitian terdahulu diperlukan untuk memastikan bahwa dalam penelitian-penelitian terdahulu terdapat keselarasan dan tidak terdapat adopsi dalam penelitian yang dilakukan peneliti. Oleh karena itu untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya, penulis menilik kembali beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dyah Syifa Herawati berjudul “Kesadaran Hukum Pengusaha Batik di Kecamatan Wiradesa atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”.⁹ Ditulis oleh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Fakultas Syariah, 2019. Skripsi ini mengkaji tentang kesadaran hukum pengusaha batik di Wiradesa terhadap hak cipta motif batik, yang mana dilihat dari praktiknya, motif batik terlebih batik tulis masih terdapat plagiasi. Hasil dari penelitian menerangkan bahwa pemahaman pengusaha batik di Kecamatan Wiradesa atas Undang-Undang Hak Cipta ditemukan fakta, terdapat 3 dari 5 pengusaha batik yang paham akan hakikat hak cipta motif batik. Kesadaran hukum pengusaha batik atas Undang-undang

⁹ Dyah Syifa Herawati, *Kesadaran Hukum Pengusaha Batik di Kecamatan Wiradesa atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, (Pekalongan, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan), 2019.

Hak Cipta hanya sebatas pemahaman dan tidak ditindak lanjuti dengan sikap sadar hukum yang sejalan dengan peraturan dalam hal ini Undang-undang Hak Cipta.

Persamaan dalam penelitian ini adalah dalam hal kesadaran dan pemahaman hukum pengusaha suatu produk. Untuk perbedaannya terdapat dalam objek yang diteliti dan tinjauan hukum yang digunakan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rayhan Atsir dengan judul “Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Burung yang Dilindungi Negara dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Burung Kota Jambi)”.¹⁰ Ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Fakultas Syariah, 2019. Skripsi ini mengkaji bagaimana pemahaman masyarakat dalam melakukan jual beli burung yang dilindungi Negara dalam perspektif hukum Islam. Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman penjual dan pembeli burung yang dilindungi Negara kurang cukup memahami dan ditambah kurangnya peran pengawas yang masih sangat kurang hal ini yang menyebabkan jual beli burung yang di lindungi masih terjadi. Jual beli burung yang dilindungi oleh Negara yang terjadi di Kota Jambi adalah haram jika ditinjau dari asas-asas muamalah, sebab tidak memenuhi syarat objek jual belinya karena mengandung unsur yang dilarang oleh undang-undang yang sudah ada.

¹⁰ Rayhan Atsir, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Burung yang Dilindungi Negara dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Burung Kota Jambi)*, (Jambi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), 2019.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian yang sama-sama membahas pemahaman terhadap hukum dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Adapun perbedaannya terdapat pada objek penelitian.

3. Skripsi yang ditulis oleh Halimatus Sa'diyah yang berjudul "Perlindungan Konsumen atas Peredaran Derma Skincare yang Belum Mendapat Izin Edar dari BPOM."¹¹ Ditulis oleh mahasiswa Universitas Jember, Fakultas Hukum, 2019. Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana akibat hukum jika pelaku usaha mengedarkan Derma Skin Care tanpa izin dari BPOM serta upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha atas peredaran derma skin care lebih mengarah pada tanggung jawab produk, dengan mengganti kerugian terhadap konsumen yang dirugikan. Kemudian upaya penyelesaian terhadap konsumen yang dirugikan yaitu dengan dua cara, yakni melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Kesamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang skincare yang illegal dan tidak sesuai standar persyaratan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah menggunakan tinjauan hukum perlindungan konsumen.

¹¹ Halimatus Sa'diyah, *Perlindungan Konsumen atas Peredaran Derma Skincare yang Belum Mendapat Izin Edar dari BPOM*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember), 2019.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dyah Syifa Herawati (2019) Institut Agama Islam Negeri Pekalongan	Kesadaran Hukum Pengusaha Batik di Kecamatan Wira desa atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Mempunyai kesamaan dalam hal kesadaran dan pemahaman hukum	Perbedaan terletak pada objek penelitian dan tinjauan hukumnya
2.	Rayhan Atsir (2019) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Burung yang Dilindungi Negara dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Burung Kota Jambi)	Mempunyai persamaan dalam hal kesadaran dan pemahaman hukum	Perbedaan terletak pada objek penelitian dan tinjauan hukum
3.	Halimatus Sa'diyah/Universitas Jember/	Perlindungan Konsumen atas Peredaran Derma Skincare yang Belum Mendapat Izin Edar dari BPOM	Mempunyai persamaan dalam objeknya (produk skin care yang tidak legal)	Perbedaan terletak pada tinjauan hukum, dalam skripsi ini menggunakan hukum perlindungan konsumen

B. Kajian Pustaka

1. Konsep Kesadaran Hukum

a. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran asal katanya adalah sadar yang mempunyai arti insaf atau mengetahui. Sehingga kesadaran dapat bermakna keinsafan atau keadaan mengerti. Kemudian kesadaran hukum berarti kesadaran dalam hal penegakan hukum di kehidupan masyarakat.¹² Kesadaran hukum adalah sikap/perilaku mengetahui atau memahami serta mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran juga dijelaskan sebagai sikap mengerti, memahami, mematuhi adat istiadat dan kebiasaan sosial.¹³

Galibnya sadar hukum berkaitan dengan patuh hukum atau efektifitas hukum. Dengan kata lain, kesadaran hukum berkaitan dengan persoalan apakah suatu ketentuan hukum sungguh-sungguh diwujudkan dan berguna atau tidak dalam kehidupan masyarakat. Suatu peraturan harus dapat diterima oleh akal dan dijalankan sesuai prosedur yang tertib dan wajar agar terjadi keserasian antara pengaplikasian hukum dengan kesadaran hukum dari masyarakat.

Kesadaran hukum adalah keinsyafan seseorang dengan sendirinya tidak disertai adanya desakan atau komando eksternal guna mematuhi hukum yang berjalan. Semakin meningkatnya

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

¹³ AW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, (Jakarta: CV. Era Swasta, 1982), 16.

kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat, maka tidak perlu lagi hukum memberikan sanksi. Sanksi dapat dikenakan bagi warga negara yang terbukti menyalahi hukum.¹⁴

Pendapat para ahli tentang kesadaran hukum:

- 1) Menurut Zainuddin Ali, kesadaran hukum merupakan sejauh mana masyarakat mengetahui, mengerti, menaati dan menghargai suatu ketentuan hukum tertentu. Taraf kesadaran hukum suatu masyarakat dianggap masih rendah jika mereka hanya sebatas mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, tanpa mereka memahami, menaati dan menghargai ketentuan tersebut.¹⁵
- 2) Soerjono Soekanto mengatakan, kesadaran hukum adalah value yang ada pada diri seseorang terkait hukum yang wujud atau yang diharapkan wujudnya. Faktanya, penekanannya adalah value mengenai kegunaan/fungsi hukum, bukan suatu penilaian hukum akan peristiwa tertentu pada masyarakat yang berkaitan.¹⁶
- 3) Beni Ahmad Saebeni menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan suatu keihklasan yang bermula dari sanubari dalam mengamini dan menunaikan sesuatu sesuai dengan tuntutan

¹⁴ Ellya Rosana, Lepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal Tapis*, 2014, Vol. 10. No. 1, 1.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 66.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 215.

yang ada di dalamnya, yaitu dari sanubari dan jiwa manusia yang merupakan individu atau masyarakat untuk menjalankan amanat yang termuat dalam hukum.¹⁷

- 4) Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah keinsyafan mengenai apa yang dikerjakan atau diperbuat, atau yang seharusnya tidak dikerjakan atau diperbuat kepada orang lain.¹⁸

Jadi dari beberapa pemaknaan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa kesadaran hukum adalah keinsyafan atau value yang dimiliki oleh manusia tentang hukum dan faktor apa yang dapat menyebabkan seseorang mengetahui, mengerti, menaati dan menghargai suatu ketentuan hukum.

Selain dari apa yang dipaparkan di atas, terdapat pula makna kesadaran dalam Al-Qur'an. Kesadaran diri adalah hal yang sangat penting bagi manusia, begitu pula dengan kesadarannya mengenai hukum, sehingga manusia dapat menaati hukum tersebut. Urgensi kesadaran ini termuat dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 19:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 197.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 1981), 13.

“Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Swt, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri, mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS Al-Hasyr: 19).

Pada ayat tersebut di atas dijelaskan bahwa melalaikan Allah Swt dapat membuat kita melalaikan diri sendiri, sehingga pada akhirnya dapat menarik kita pada penyalahan. Arti kata “penyalahan” di sini didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma agama, adat dan hukum yang berlaku.

b. Indikator Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat 4 indikator kesadaran hukum dan bersifat kontinu (bertahap) yaitu:

- 1) Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang tentang sikap tertentu yang disusun oleh hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, yakni berkaitan dengan apa yang dilarang dan apa yang diizinkan. Hal ini dapat diketahui bahwa secara umum orang mengerti bahwa pembunuhan, pencurian dan perbuatan semacamnya adalah dilarang oleh hukum.¹⁹

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum, pengetahuan terhadap hukum adalah elemen dan rangkaian awal yang penting. Pengetahuan hukum tidak hanya mengetahui hukum, namun meliputi juga apa saja yang terdapat

¹⁹ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), 41.

dalam aturan tersebut, apa yang tidak diizinkan dan apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum tersebut. Ketiadaan akan pengetahuan hukum membuat masyarakat sulit memahami fungsi hukum serta menaati hukum tersebut, sehingga menyebabkan kesukaran untuk membangun kesadaran masyarakat akan hukum. Kendati demikian, pengetahuan dan pemahaman hukum tidak serta merta menjamin munculnya kesadaran masyarakat terhadap hukum jika mereka tidak patuh dan enggan taat kepada hukum.²⁰

- 2) Pemahaman hukum adalah pemahaman atau pengetahuan yang ada pada diri seseorang mengenai esensi dari suatu aturan, yakni mencakup isi, maksud dan kegunaan dari peraturan tersebut.
- 3) Sikap hukum merupakan kecondongan seseorang untuk menyetujui atau menghalau suatu hukum sebab terdapat apresiasi atau keyakinan bahwa hukum itu berguna bagi kehidupan manusia.
- 4) Perilaku hukum merupakan apakah suatu aturan hukum dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat atau tidak, seberapa jauh penerapan dan patuhnya masyarakat terhadap hukum tersebut. Indikator perilaku hukum menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Tanda suatu

²⁰ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), 35.

hukum efektif (dapat mencapai tujuan) adalah jika hukum tersebut ditaati.²¹

Zainudin Ali menuturkan bahwa problema kesadaran hukum masyarakat hakikatnya berkaitan dengan hal-hal apakah seseorang dapat mengetahui, memahami, menaati dan menghargai suatu ketentuan hukum. Jika pengetahuan masyarakat hanya sebatas keberadaan aturan hukum, maka dapat dikatakan tingkatan kesadaran hukumnya masih rendah.²²

Pengetahuan merupakan hasil setelah seseorang melaksanakan penginderaan pada suatu objek tertentu. Adapun faktir-faktor yang memengaruhinya adalah umur, pendidikan, pekerjaan, dan sumber informasi. Sedangkan memahami ditafsirkan sebagai suatu kecakapan untuk menguraikan secara benar tentang objek yang dimengerti, dan menginterpretasi materi itu dengan benar.²³ Sehingga agar masyarakat mengetahui kegunaan atau manfaat dari suatu peraturan yang dibuat maka dirasa perlu adanya pembinaan, sosialisasi ataupun penyuluhan akan peraturan tersebut. Dengan itu maka dapat tercipta masyarakat yang patuh dan sadar hukum melalui sanubari secara sukarela.

c. Upaya-Upaya dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum

²¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 159

²² Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 69.

²³ Nuzliawati, *Kesadaran Hukum Pengusaha Keripik Paru Terhadap Regulasi Sertifikasi Halal MUI di Kota Salatiga*, (Salatiga: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2019), 25.

Ikhtiar yang dapat dilakukan untuk mengangkat kesadaran hukum masyarakat adalah dengan menempuh dua cara, yaitu tindakan (*action*) dan pendidikan (*education*).²⁴

1) Tindakan (*action*)

Tindakan tegas dapat dilakukan untuk melakukan kegiatan penyadaran hukum di masyarakat, yaitu dengan meningkatkan ancaman hukuman atau pengawasan yang lebih ketat terhadap kepatuhan warga negara akan aturan yang dibuat. Cara ini bersifat kejutan serta bukanlah merupakan sikap yang benar untuk mengangkat kesadaran hukum masyarakat.

2) Pendidikan (*education*)

Pendidikan bisa dilaksanakan baik secara resmi maupun tidak. Hal dasar yang perlu dicermati dan ditancapkan betul dalam sebuah pendidikan adalah mengenai cara menjadi warga negara yang baik, perlu juga mengetahui mengenai hak serta kewajibannya.

Menumbuhkan kesadaram hukum sama halnya dengan menancapkan value kebudayaan. Adapun value tersebut dapat diwujudkan melalui pendidikan. Karenanya, setelah mengerti penyebab turunnya kesadaran hukum masyarakat, maka

²⁴ Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung: PT Alumni, 2008), 87

pendidikan merupakan pembinaan yang efisien dan efektif untuk dilaksanakan.

Keterkaitan antara kesadaran hukum dengan faktor pendidikan adalah bahwa semakin tinggi latar belakang pendidikan seseorang, dimungkinkan kecondongan untuk menyadari hukum akan lebih tinggi daripada orang yang berpendidikan rendah. Tingkat pendidikan yang berbeda tersebut menyebabkan perbedaan pula dalam merespon dan menyelesaikan setiap permasalahan. Luas dan sempitnya wawasan seseorang dapat disangkut pautkan dengan pendidikan yang nantinya akan mempengaruhi perilaku seseorang.

2. Jual Beli

A. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa Arab jual beli biasa dikatakan dengan *al-Bai'* yang mempunyai arti menjual dan menukar sesuatu menggunakan sesuatu yang lain. Menurut terminologi fikih, lafaz *al-bai'* terkadang diartikan membeli.²⁵ Secara bahasa lafaz *al-bai'* berarti mengalihkan hak kepemilikan benda dengan menggunakan akad saling mengganti.

²⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 21.

Menurut Wahbah Zuhaili, jual beli bermakna aktivitas tukar menukar barang oleh penjual dan pembeli.²⁶ Sedang Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Al-Malibari mengartikan jual beli secara bahasa adalah penukaran suatu benda dengan hal yang lain, sedangkan menurut syarak adalah penukaran harta dengan harta atas cara tertentu.²⁷

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (2) “Bai’ merupakan jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.” Menurut KHES pengertian *bai’* berarti “Peralihan harta dengan dasar saling rida atau dapat dimaknai peralihan hak milik dengan menggunakan ganti yang sah dan dibenarkan sesuai hukum Islam.”²⁸

Dari pemaparan tersebut di atas bisa disimpulkan bahwa jual beli bisa terjadi melalui peralihan asset yang saling menguntungkan, serta mengalihkan hak kepemilikan dengan menggunakan ganti berupa alat tukar yang legal serta sah dan diakui dalam perdagangan. Jual beli adalah suatu aktivitas yang telah dilegalkan oleh syariat dan memiliki hukum yang jelas dalam Islam.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli terdapat dalam al-Qur’an, hadis dan ijma’.

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Juz 5, (Damaskus: Dar Al-Fikr, tt), 2.

²⁷ Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu’in*, (Surabaya: Nurul Huda, tt), 66.

²⁸ Anonym, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), 15.

a) Al-Qur'an

Dalil dalam Al-Qur'an yakni firman Allah Swt surah al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ

فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة: 275]

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba padahal Allah telah sampai kepadanya larangan dari tuhanNya, lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. al-Baqarah: 275).

Riba dihukumi haram sedangkan jual beli dihukumi halal.

Dalam ayat tersebut jual beli adalah sesuatu yang sah dan diperbolehkan oleh Islam. Sehingga dapat dimengerti bahwa tidaklah semua akad jual beli itu dihukumi haram. Dalam ayat lain Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء: 29]

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (QS. An-Nisa: 29)

Allah Swt melarang hambanya untuk memakan harta sesamanya dengan jalan kemungkaran, yaitu dengan tanpa ganti, karena hal yang demikian adalah batil sesuai dengan ijma’ ulama dan hal tersebut juga merupakan jenis akad yang rusak yang dilarang oleh syariat.²⁹

b) Hadis

Dasar hukum jual beli yang berasal dari hadis ialah hadis yang diriwayatkan oleh Sa’id bin ‘Umair:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا أَنَّهُ سُئِلَ: أَيُّ كَسْبِ الرَّجُلِ أَطْيَبُ؟ قَالَ:

«عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ»

Artinya: “Bahwa Nabi Saw ditanya, ‘Mata pencaharian apa yang paling baik?’ Beliau menjawab, ‘Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.’”³⁰

Dalam hadis lain Rasulullah bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 27

³⁰ Abu Bakar al-Baihaqi, *As-Sunan As-Shagir li Al-Baihaqi*, Juz 2, (Jami’ah Dirasah Islamiyah, Pakistan, 1989), 237.

“Pedagang yang dapat dipercaya dan jujur akan bersama-sama dengan para nabi, shiddiqin dan syuhada.”³¹

Rasulullah bersabda pula:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Sesungguhnya jual beli itu (harus dilakukan dengan) saling suka sama suka.”

Dapat dipahami dari hadis di atas bahwa usaha terbaik adalah usaha sendiri yang tidak menggantungkan kepada orang lain dan setiap jual beli yang dikerjakan dengan mengedepankan kejujuran, tidak ada kemungkar dan sertakecurangan di dalamnya dan dilakukan dengan saling rida.

c) Ijma

Para fukaha dari zaman dahulu hingga saat ini telah bersepakat bahwasanya jual beli itu boleh selama rukun dan syarat-syaratnya telah tercukupi. Hal ini karena tanpa adanya pertolongan dari orang lain manusia tidak akan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya transaksi maka seseorang akan mudah memenuhi apa yang dibutuhkannya melalui bantuan orang lain tersebut.

Kaidah fikih berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

³¹ Abu Muhammad Al-Husain, *Syarh as-Sunnah*, Juz 8, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1983), 4.

“Hukum asal dari segala sesuatu adalah diperbolehkan sampai adanya dalil yang mengharamkannya.”

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Galibnya rukun jual beli terdiri dari tiga rukun, sedangkan rukun jual beli secara secara terperinci terdapat enam rukun. Yakni: *'aqidain* / dua orang yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* / komoditi dalam transaksi (barang dagangan dan alat pembayaran), dan *shighah* (ijab dan kabul).³²

Sesuai rukun-rukun jual beli yang dituturkan di atas, maka syarat-syaratnya adalah sebagaimana berikut:

1. Syarat *'Aqidain*

'Aqidain yakni *fa'il* atau disebut dengan subyek dalam bahasa Indonesia bermakna pelaku transaksi. Dalam hal jual beli maka yang termasuk *'aqidain* adalah penjual dan pembeli. Secara hukum, transaksi jual beli dapat dikatakan sah jika dilakukan oleh pelaku transaksi yang memiliki kriteria *ahli at-tasharruf* (dapat mentasarufkan hartanya) dan *muhktar* (atas kehendak sendiri).³³

a) *Ahli at-Tasharruf*

³² Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 4.

³³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 4.

Seseorang yang dapat dikatakan ahli tasharruf adalah orang yang memiliki kompetensi dalam tasaruf tertentu.

Diantaranya adalah:

1. Wali dari *shabiy* (anak kecil), wali anak yatim, dan wali dari *majnun* (orang gila). Wilayah kompetensi tasarufnya hanya terbatas pada tasaruf yang maslahat bagi orang yang ada di bawahnya.
2. Wakil
3. Penerima wasiat (*washi*)

Sehingga dalam syarat ini maka mengecualikan orang-orang yang tidak berkompetensi atau mempunyai profesionalisme dengan kaitannya membelanjakan harta, yakni seperti *shabiy* (anak kecil) dan *majnun* (orang gila), serta orang-orang yang *mahjur* (dibekukan tasarufnya) karena *safih* (bodoh/pemboros).³⁴

b) *Mukhtar*

Mukhtar merupakan seseorang yang bertransaksi atas dasar kehendak sendiri dan tidak didasari adanya desakan atau paksaan dari pihak lain. Atau disebut juga rida dengan transaksi yang dilakukannya.³⁵

2. *Mauqud 'alaih*

³⁴ Sulaiman bin Muhammad, *Hasyiyah Bujairami 'ala al-Khatib*, Juz 3, (Dar al-Fikr, 1995), 85.

³⁵ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 6.

Ma'qud 'alaih disebut juga dengan benda niaga atau komoditi dalam transaksi jual beli. Termasuk *maqud alaih* adalah yang mencakup barang dagangan dan alat pembayaran. Adapun syarat-syarat *maqud alaih* adalah:³⁶

- a. *Thahir* (komoditi dalam keadaan suci). Sehingga tidak diperbolehkan memperjual belikan khamr, bangkai, babi, anjing dan berhala. Adapun barang yang terkena najis dan bisa disucikan, seperti baju maka boleh.
- b. *Muntafa' bih* (barang yang bermanfaat atau dapat dimanfaatkan). Suatu komoditi dianggap dapat dimanfaatkan (*muntafa bih*) dapat ditilik dengan dua perspektif, yaitu secara *syar'i* dan *'urfi*.

Pertama: Perspektif *Syar'i*. Dalam perspektif ini barang diakui dapat dimanfaatkan (*muntafa bih*) jika penggunaannya diperboehkan oleh syariat.

Kedua: Perspektif *'Urfi*. Dalam perspektif ini barang diakui dapat dimanfaatkan (*muntafa'bih*) jika sudah lumrah digunakan. Dalam artian public mengakui barang tersebut bernilai dan patut untuk diperdagangkan.³⁷

- c. *Mamluk* (dapat dimiliki), yakni barang yang diperdagangkan dapat dimiliki oleh kedua pihak yang melaksanakan akad.³⁸

³⁶ Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, (Damaskus: Dar al-Khair, 1994), 234.

³⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 8.

³⁸ Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, 236.

d. *Ma'lum* (dapat diketahui secara nyata). Untuk dapat mengetahuinya dapat dilakukan menggunakan salah satu dari dua metode:

Pertama: Melihat secara langsung, meskipun tidak dapat mengerti kadar atau jumlahnya namun dengan sekedar melihat sudah dianggap cukup.

Kedua: Spesifikasi, yakni dapat diketahui melalui ciri-cirinya, nominal atau kadarnya.

e. *Maqdur 'ala Taslim* (mampu diserahkan terimakan), yakni barang yang diperjual belikan dapat diserahkan terimakan secara empiris (*hissi*) dan hukum (*syar'i*).³⁹

3. *Shighah*

Shighah adalah bahasa yang saling berkaitan dalam suatu transaksi. *Shighah* pada suatu transaksi mencakup penawaran (*ijab*) dan persetujuan (*qabul*). Akad jual beli merupakan akad yang didasarkan pada keridaan hati, dan *ijab qabul* merupakan hal yang dianggap cakap untuk mewakili saling rida. Oleh karenanya dalam akad jual beli dibutuhkan adanya *shighah*.⁴⁰

Adapun syarat *shighah* yang wajib dimuat dalam transaksi jual beli adalah:⁴¹

³⁹ Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, 236.

⁴⁰ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 10.

⁴¹ Sulaiman, *Hasyiyah Bujairami 'ala Khatib*, Juz 3, 13.

- a. *Muttashil*, yakni ijab dan Kabul harus kontinu. Dalam artian tidak terdapat tenggang waktu yang menggambarkan bahwa kabul tidak lagi menjadi tanggapan atau jawaban dari ijab.
- b. *Muwafaqah fi al-ma'na* (keselarasan kehendak) walaupun dengan menggunakan kalimat atau redaksi yang berbeda.
- c. Tidak ditangguhkan pada syarat tertentu.
- d. Tidak terdapat *ta'qit* (limitasi waktu kepemilikan).

D. Unsur-Unsur Dalam Jual Beli yang Dilarang Oleh Islam

1. Mengandung riba

Dalam bahasa Arab riba disebut dengan *al-Ziyadah* yang mempunyai makna tambahanberkembang, berbungan dan berlebihan. Maksud dengan tambahan di sini adalah tambahanatas modal baik tambahan itu sedikit atau banyak.

Abdurrahman Al-Jaziri menuturkan bahwa riba merupakan suatu tambahan yang disyaratkan di permulaan akad oleh orang yang mempunyai harta. Selain itu beliau juga menuturkan bahwa riba merupakan suatu akad yang dilakukan saat mengganti barang atau benda tertentu dengan sesuatu yang lain dan tidak dimengerti kesetaraannya dalam *mi'yar syar'i* (ukuran syarak).⁴²

2. *Gharar*

Secara bahasa *gharar* berarti bahaya atau kecondongan pada kerusakan, kebinasaan, ketidak tentuan atau suatu yang dibenci.

⁴² Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 56.

Secara terminologi *gharar* merupakan jual beli yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan, spekulasi atau mengandung taruhan. Dalam *gharar* dimungkinkan akan ada penipuan, sebab termasuk dalam jual beli samar-samar.⁴³

Hanya saja terdapat beberapa kasus di mana jual beli yang tercantum di dalamnya unsur *gharar* itu diizinkan, seperti sesuatu yang erat kaitannya dengan barang yang dijual, yakni jual beli itu menjadi tidak sah jika dijual terpisah. Dalam kasus ini adalah seperti jual beli air susu pada binatang atau hewan.⁴⁴ Dalil bahwa jual beli *gharar* tidak diizinkan adalah hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَعَنْ
بَيْعِ الْحَصَاةِ

Artinya: “Dari Abi Hurairah: Sesungguhnya Nabi Saw melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli secara *gharar*.”(HR. Muslim No. 1513)⁴⁵

3. *Tadlis*

Tadlis merupakan bentuk penipuan sebab pada barang yang dijual terkandung di dalamnya cacat atau aib yang dapat mengurangi nilai jual. Pada kasus ini penjual berkehendak untuk menyimpan aib *mabi'* atau mengurangi timbangan, atau

⁴³ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, 74.

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 102.

⁴⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 3, (Dar ar-Risalah al-'Alamiyah, 2009), 313.

pedagang melepas tanggung jawabnya kepada pembeli. Hal tersebut dilarang oleh para ulama, sebab termasuk perilaku penipuan dan pengkhianatan.⁴⁶

4. Ketidak jelasan

Maksud ketidak jelasan di sini adalah ketidakjelasan yang bukan sewajarnya dalam transaksi dan persoalan yang rumit untuk dirampungkan. Ketidak jelasan dalam transaksi jual beli dikategorikan sebagai berikut:

- a. Adanya ketidak jelasan bagi pembeli yakni pada *mabi'* (barang yang diperdagangkan) baik dalam aspek jenis, macam, dan kadarnya.
- b. Ketidak jelasan mengani harga.

5. *Najsy*

Najsy bermula dari bahasa Arab yang berarti mengalihkan dari tempatanya, menaikkan, negoisasi, menawar dengan tujuan agar orang lain menawar lebih tinggi serta perkataan yang dibuat-buat.⁴⁷

Sejak zaman dahulu jual beli dengan cara *najsy* dilakukan dengan cara penjual atau pelaku usaha berkerja sama dengna ornag lain untuk yang seolah-olah ia sebagai pembeli kemudian beradu menaikkan harganya dengan pembeli lain, sehingga jika

⁴⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 364

⁴⁷ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Muamalat*, 87

pembeli yang sesungguhnya datang, maka dengan sendirinya pembeli akan membeli dengan harga lebih mahal. Hal ini juga dilakukan dengan cara berpura-pura memuji barang yang dijual.

E. *Garar* dalam Jual Beli

Secara bahasa, *garar* berarti bahaya atau risiko, sedangkan *taghrir* adalah memnacing terjadinya bahaya. *Garar* adalah salah satu unsur jual beli yang dilarang oleh Islam.⁴⁸ Menurut terminologi fikih, para ulama mengartikan *garar* adalah ketidaktahuan terhadap akibat dari suatu perkara (transaksi), atau tidak jelas baik dan buruknya.⁴⁹ Menurut istilah fikih, *garar* mencakup juga kecurangan (*gissy*), dan ketidakjelasan pada barang (*jahalah*), serta ketidak mampuan untuk memberikan barang. Para ulama memberikan pengertian *garar* sebagaimana berikut:

1. Mazhab Hanafi mengartikan *garar* adalah sesuatu yang akibatnya terselip, ada dan tiadanya nya tidak diketahui.
2. Mazhab Maliki mendefinisikan *garar* merupakan keragu-raguan antara terbebas (dari cacat) atau rusak.
3. Mazhab Syafii mengartikan bahwa *garar* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
4. Mazhab Hanbali mendefinisikan *garar* merupakan keraguan antara dua hal, atau satu dari keduanya tidak jelas.

⁴⁸ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakaya, 2015), 101.

⁴⁹ Adiwarman, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, 379.

Dalam kaidah ushul fikih disebutkan bahwa sesuatu yang menimbulkan adanya mudharat maka harus dihilangkan, sebagaimana berikut:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Hal yang membahayakan harus dihilangkan.”⁵⁰

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa *bai' al-garar* adalah setiap akad jual beli yang terdapat risiko atau bahaya terhadap salah satu pihak yang berakad, baik penjual ataupun pembeli.⁵¹ Karena di dalamnya terdapat keraguan apakah barang yang diperdagangkan itu bagus atau tidak.⁵²

a. *Garar* dari segi subjek hukum

Ibnu Hazm al-Zahiri mengemukakan tentang *garar* yang berkaitan dengan subjek hukum, bahwa *garar* dilihat dari subjek hukumnya merupakan situasi yang mana tidak dapat mengetahui barang yang dibelinya itu bebas dari madharat atau tidak, begitu juga dengan penjualnya yang tidak mengetahui kualitas serta kuantitas barang yang dijualnya.⁵³

Kemungkinan *garar* yang terjadi dari segi subjek hukum:

⁵⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Neerfikri, 2019), 78.

⁵¹ Muh. Fudhail Rahman, Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 5 No. 3, 2018, 255-278.

⁵² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 101.

⁵³ Putri Nova Khairunisa, Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba dan Gharar, *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 1, 2019, 81-95.

- 1) Pelaku atau subjek hukum sama sekali tidak mengerti bentuk/sifat objek, baik kadar maupun jumlahnya.
- 2) Manipulasi, hal ini dapat terjadi jika pebisnis melakukan penipuan dengan menjelaskan kelebihan/bagusnya objek akad dan menyembunyikan kekurangan/kelemahannya.

b. *Garar* dari segi objek hukum

Garar dalam objek akad yaitu berkaitan dengan *mabi'* (objek akad), yakni barang juga harga yang disebabkan oleh beberapa hal:⁵⁴

- 1) Fisik barang tidak jelas/barang tidak ada di tempat
- 2) Sifat barang tidak jelas
- 3) Ukuran barang tidak jelas
- 4) Barang bukan milik penjual
- 5) Barang tidak dapat diserahkan

Pada dasarnya jual beli itu harus jelas dan terbebas dari ketidakpastian, oleh karenanya Rasulullah Saw tidak mengizinkan adanya jual beli *garar*. Larangan tersebut terdapat dalam hadis yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ، وَعَنْ بَيْعِ

الْحَصَاةُ

⁵⁴ Erwanti Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT. Berkah Mulia Insani, 2016), 246.

Artinya: Dari Abi Hurairah: “Sesungguhnya Nabi Saw melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli secara gharar.”(HR. Muslim No. 1513)⁵⁵

Selain itu, dalam al-Qur’an juga terdapat sebuah larangan untuk memakan harta dengan cara yang mungkar (tidak sah), yakni dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة: 188]

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah: 188)

3. Tinjauan Umum Mengenai Skin Care

a. Pengertian Kosmetik dan Skincare

Kosmetik bermula dari bahasa Yunani (*kosmetikos*) yang bermakna memperelok dan menata. Pada dasarnya kosmetik merupakan bahan campuran yang dimaksudkan untuk memengaruhi daya tarik dan menata kembali penampilan, kosmetik digunakan

⁵⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 3, (Dar ar-Risalah al-‘Alamiyah, 2009), 313.

pada anggota luar tubuh seperti epidermis kulit, kuku, rambut, bibir, gigi dan sebagainya.⁵⁶

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/2010 Pasal 1 mendefinisikan kosmetik sebagaimana berikut “Kosmetika merupakan bahan yang dimaksudkan untuk menata penampilan dan mengusahakan pemeliharaan tubuh agar tetap baik, dan kosmetik digunakan pada bagian luar tubuh manusia”. Sedangkan makna kosmetik menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 445/MENKES/PER/V/1998 tentang Bahan, Zat, Pewarna, Substratum, Zat Pengawet, dan tabir surya pada Kosmetika adalah “Bahan yang dimanfaatkan pada bagian luar tubuh dengan maksud menumbuhkan daya tarik, mengatur kembali penampakan, menjaga agar tetap dalam keadaan baik.”

Skincare merupakan rangkaian produk yang digunakan untuk memelihara dan menjaga kebersihan serta kesehatan kulit yang dapat memberikan efek ke depan. Berbeda dengan kosmetik yang memberikan efek instan atau langsung dapat terlihat, skincare akan terlihat hasilnya setelah pemakaian yang rutin, tidak langsung. Skincare dapat dikatakan sebagai investasi kesehatan kulit untuk masa depan.

⁵⁶ Alison Haynes, *Dibalik Wajah Cantik: Fakta Tentang Manfaat dan Resiko Kosmetik*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1997), 184.

Skincare merupakan golongan dari kosmetik yang dilihat dari kegunaannya untuk kulit atau yang biasa disebut juga dengan kosmetik perawatan kulit (*skin care cosmetic*). Kosmetik pemeliharaan kulit (*skincare*) yang dibutuhkan untuk memelihara kebersihan dan kebaikan kulit, macam-macam skincare diantaranya adalah: kosmetik untuk membersihkan kulit (*cleanser*), seperti sabun, atau yang biasa disebut *cleansing cream*, *cleansing milk*, dan penyegar kulit (*freshener*), kosmetik untuk melembabkan kulit (*moisturizer*) misalnya: *moisturizing cream*, *night cream*, kosmetik pelindung kulit seperti: *sunscreen cream* dan *sunscreen foundation*, *sunblock cream* dan *lotion*, kosmetik untuk menipiskan atau mengamplas kulit (*peeling*) misalnya: *scrub cream* yang berisi butiran-butiran halus yang berfungsi sebagai pengamplas (*abrasive*).⁵⁷

b. Persyaratan Kosmetik

Keputusan Kepala Badan POM No. HK.00.05.4.1745 tahun 2003 tentang Kosmetik menuturkan bahwa “Kosmetik yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat harus memenuhi persyaratan yaitu: menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu juga persyaratan lain yang ditetapkan, dibuat

⁵⁷ Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2007), 7

dengan cara pembuatan yang baik dan benar, terdaftar dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.”⁵⁸

Selain menyangkut pembuatan dan pengedaran kosmetik, maka mengenai etiket juga sangat penting untuk dipertimbangkan. Etiket merupakan keterangan tertulis maupun berwujud gambar yang melekat atau tercantum pada bungkus atau wadah kosmetik. Pada etiket perlu dicantumkan informasi berupa: Nama produk, nama dan alamat produsen atau importer/penyalur, ukuran (isi atau berat bersih), komposisi, nomor izin edar, nomor batch/kode produksi, kegunaan dan cara penggunaan kecuali untuk produk yang sudah jelas kegunaannya, bulan dan tahun kadaluarsa bagi produk yang stabilitasnya kurang dari 30 bulan, penandaan lain yang berkaitan dengan keamanan dan/atau mutu. ⁵⁹

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.00.05.4.1745 tahun 2003 tentang Kosmetik yang telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.00.05.4.1745 tahun 2003 tentang Kosmetik, bahwa “Bahan yang dipakai pada kosmetik wajib mencukupi persyaratan yaitu bahan yang dapat digunakan dalam kosmetik adalah sesuai dengan batas dan syarat yang termuat dalam

⁵⁸ Rezky Nur Amelia, Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Makassar, *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar*, H.5.

⁵⁹ Pasal 23 Keputusan Kepala BPOM RI No. Hk.00.05.4.1745 tentang Kosmetik

peraturan. Berikut juga dengan zat warna, zat pengawet, bahan tabir surya dan persyaratan lainnya sebagaimana telah ditetapkan.”

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah-langkah untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau sebagai alat untuk menilik suatu persoalan yang hendak diteliti baik berupa ilmu sosial, ilmu hukum atau ilmu lainnya.⁶⁰ Peneliti mengenakan rangkaian penelitian yang selaras dengan metode penelitian ini demi mendapatkan pencapaian yang baik dan tepat, diantaranya adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memakai jenis penelitian yuridis empiris, atau yang biasa disebut dengan penelitian lapangan (*field research*).⁶¹ *Field Research* merupakan sebuah penelitian lapangan dengan cara menalaah ketentuan hukum yang berjalan serta realita yang terwujud di masyarakat, yang mana tujuannya adalah untuk menilik dan memperoleh fakta lapangan berikut data penelitian yang diperlukan. Dalam penelitian ini peneliti mencoba memaparkan pemahaman hukum pengusaha *online shop skin care* dan kosmetik di Kota Malang tentang ketentuan peredaran produk *skin care* yang tidak memenuhi persyaratan teknis bahan kosmetika. Kemudian pada penelitian ini juga akan dipaparkan mengenai tinjauan fikih muamalah terhadap penjualan produk tersebut.

⁶⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.10, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 17.

⁶¹ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), 3.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian di atas, peneliti memakai pendekatan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Soerjono Soekamto, deskriptif analisis menuturkan setiap apa yang disampaikan oleh informan atau narasumber, baik itu tertulis ataupun secara lisan, begitu pula dengan tingkah laku sebenarnya, selanjutnya diteliti, dinalisis dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁶² Kendati demikian, peneliti tidak dapat menjusustifikasi langsung hasil penelitian.⁶³

Peneliti menggali data melalui narasumber dengan turun secara langsung ke lapangan. Kemudian menganalisis fenomena pemahaman hukum para pengusaha online shop khususnya di bidang skin care atau kosmetik terhadap peredaran skin care yang tidak memenuhi standar persyaratan dan selanjutnya dipaparkan berupa narasi deskriptif.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai tempat letak dimana peneliti memperoleh data penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti, yakni di Kota Malang. Penelitian ini dilaksanakan dengan lebih memfokuskan pada pengusaha *online shop* di Kota Malang yang masih aktif berjualan hingga saat ini dan produk yang diperdagangkan berupa *skin care* “The Ordinary AHA 30% + BHA 2%”. Hal ini menggugah keinginan peneliti untuk memperdalam

⁶² Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

⁶³ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 183.

kajian dengan dan meneliti lanjut dalam terkait fenomena peredaran skincare yang tidak memenuhi persyaratan teknis bahan kosmetika dalam konteks pengetahuan dan kesadaran hukum para pelaku usaha yang tetap memperjual belikannya secara bebas. Dalam hal ini peneliti mendapati subjek penelitian melalui media sosial Instagram dan e-commerce Shopee.

D. Metode Penentuan Subjek

Populasi merupakan persatuan beberapa individu atau subyek yang berada di wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati/diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah para penjual kosmetik/skin care secara online yang ada di Kota Malang baik melalui media sosial maupun e-commerce. Untuk meneliti seluruh penjual kosmetik/skincare yang ada di Kota Malang memerlukan waktu dan biaya yang besar. Sebagai perwakilan dari populasi penelitian maka penelitian ini memerlukan adanya sampel.

Sampel penelitian merupakan wakil dari populasi yang juga merupakan bagian dari populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah 4 penjual kosmetik/skincare secara online dari 42 populasi. Adapun teknik pengambilan sampel dalam hal ini adalah *random sampling*, yakni semua populasi mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk ditetapkan sebagai sampel. Peneliti menentukan sampel tersebut sebab peneliti menganggap keempatnya telah cukup mewakili populasi, selain itu terbatasnya waktu, biaya dan tenaga juga menjadi pertimbangan peneliti dalam menentukan sampel tersebut.

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data termasuk bagian penting dari penelitian karena di situlah seluruh data penelitian terkumpul dan terpusat.⁶⁴ Berikut sumber data yang digunakan oleh peneliti:

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumberdata yang didapat dari problema/isu hukum yang dipertegas dengan dilaksanakannya wawancara dan observasi terhadap objek permasalahan.⁶⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara kepada 4 *online shop* di Kota Malang khususnya di bidang skincare The Ordinary AHA 30% + BHA 2%. Wawancara dilakukan secara langsung melalui media online Instagram dan WhatsApp.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang yang mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, laporan hasil penelitian.⁶⁶ Dalam penelitian ini penulis memperoleh beberapa data sekunder yang terdiri atas:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2006 tentang Kesehatan
- b. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 23 tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika

⁶⁴ Dyah Octariana dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 48

⁶⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia: 1986), 12

- c. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 00.06.42.0255 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Alpha Hydroxy Acid (AHA) dalam Kosmetik.

Serta beberapa buku-buku hukum, artikel, jurnal dan karya ilmiah yang mempunyai sangkut paut dengan pembahasan dalam penelitian ini.

F. Metode Pengumpulan Data

Demi mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, maka peneliti perlu memaparkan cara yang dilakukannya untuk menghimpun data atau yang biasa disebut dengan metode pengumpulan data. Untuk menghimpun data dalam penelitian ini diselaraskan dengan metode penelitian empiris, maka peneliti melakukan penghimpunan data dengan memakai metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode penghimpunan data dengan cara menggali informasi secara langsung kepada pihak yang bersangkutan dengan penelitian atau kepada informan.⁶⁷ Wawancara dilaksanakan melalui pengusaha online shop di Kota Malang khususnya para penjual produk skincare The Ordinary AHA 30% + BHA 2% secara online. Wawancara ini dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah

⁶⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2016), 167

wawancara semi struktur (perpaduan antara wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur). Pada mulanya peneliti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu kemudian disusul dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dipandang penting ketika wawancara. Untuk memperoleh data, maka dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan subjek penelitian, yaitu:

- a) Pemilik online shop dengan inisial RB
- b) Pemilik online shop dengan inisial B
- c) Pemilik online shop dengan inisial HB
- d) Pemilik online shop dengan inisial PS

2. Dokumentasi

Tenik dokumentasi adalah sistem penghimpunan yang berbentuk data tertulis atau gambar.⁶⁸ Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi untuk kemudian ditelaah. Dokumentasi dapat berbentuk arsip, buku, dokumen yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini melalui peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan data yang dibutuhkan.

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 23

G. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini proses analisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

a. *Editing*

Editing adalah proses yang dilakukan peneliti untuk menilik kembali catatan dan informasi yang sudah terhimpun setelah dilakukan proses penggalian data.⁶⁹ Tujuan dari proses ini adalah untuk memilah, menyelaraskan dan memusatkan hal-hal pokok yang penting terkait keselarasan serta kelengkapan dan kesempurnaan data.⁷⁰ Dalam teknik ini peneliti memeriksa dan memperhitungkan kembali kelengkapan serta kesahihan data yang didapat dari informan atau responden utama, yaitu pihak pengusaha *online shop* di bidang *cosmetic* dan *skin care* di Kota Malang.

b. *Classifying*

Klasifikasi (*classifying*) merupakan proses pengklasifikasian, penyusunan dan pemeriksaan ulang data setelah penghimpunan data, sehingga data yang didapat bisa dikatakan valid dan sah.⁷¹ Dalam proses ini peneliti mengkategorikan data yang telah didapatkan. Tujuan dari pengkategorian ini adalah agar memudahkan peneliti dalam menyesuaikan data yang dibutuhkan dan perlu dicantumkan.

⁶⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 168

⁷⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 73

⁷¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 67

c. *Analyzing*

Analisa data adalah rangkaian pencarian dan penyusunan data yang didapat melalui wawancara secara sistematis.⁷² Hal tersebut dilakukan agar selaras dengan harapan peneliti dan mendapatkan hasil yang tepat. Dalam langkah ini analisis dilakukan melalui penuturan keadaan atau fenomena dengan frasa atau kalimat yang kemudian dipilah dan dikelompokkan guna mendapatkan kesimpulan.

d. *Concluding*

Concluding adalah proses penarikan kesimpulan dari problema yang ada. *Concluding* merupakan proses akhir dari rangkaian penelitian dan tanggapan atas penjelasan data yang terhimpun. Dalam teknik ini peneliti memusatkan persoalan di atas dengan menjabarkan data dalam wujud kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga mudah bagi pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.

⁷² Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2015), 48

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman hukum pengusaha *online shop* kosmetik di Kota Malang tentang penjualan produk yang tidak memenuhi ketentuan peredaran berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019

Perubahan yang signifikan pada industri kosmetik salah satunya dipengaruhi oleh adanya kemajuan teknologi dengan memakai teknologi modern. Kini industri kosmetik dapat memproduksi produk dengan skala yang begitu besar dan peredaran yang sangat luas. Seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat, konsumsi terhadap produk kosmetik pun cenderung naik.

Peredaran kosmetik ilegal kini telah merambah semua golongan, mulai dari kalangan menengah ke bawah juga kalangan menengah ke atas. Hal ini dipicu oleh semakin berkembangnya teknologi dan tingginya tingkat pengetahuan para pelaku usaha yang berusaha memproduksi kosmetik ilegal menyerupai produk kosmetik lainnya. Selain itu juga faktor kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum para pelaku usaha untuk memperdagangkan dan mengedarkan kosmetik legal yang telah terdaftar di BPOM serta memenuhi standar persyaratan teknis bahan kosmetika. Problem terkait peredaran kosmetik ilegal bukanlah hal yang sepele, sebab dalam hal ini melibatkan konsumen sebagai subjek yang terkena dampak negative dari kosmetik ilegal tersebut.

Sementara di satu sisi pengetahuan masyarakat masih kabur dalam memilih produk yang tepat dan aman. Masyarakat juga menganggap bahwa produk kosmetik/*skin care* dengan *brand* terkenal dan besar dianggap aman untuk dikonsumsi dan tidak perlu memperhatikan apakah produk tersebut telah terdaftar di BPOM, memiliki notifikasi serta telah memenuhi persyaratan teknis bahan kosmetika atau tidak.

Seyogyanya pelaku usaha dalam menjalankan usahanya bisa menjamin bahwa suatu produk kosmetik atau skincare yang dijualnya itu aman, sudah teregistrasi BPOM dan memenuhi persyaratan teknis bahan kosmetika. Oleh karena itu seharusnya pelaku usaha tidak hanya memberikan barang tanpa disertai kewajiban untuk menjaga kualitas produknya, sehingga produk yang dijualnya dapat bersaing dengan produk lain yang semakin banyak bermunculan dan juga tidak merugikan konsumen.⁷³

Sebagaimana telah dipaparkan pada latar belakang, bahwa produk *skin care* The Ordinary AHA 30% + BHA 2% dinyatakan ilegal distribusinya. Produk tersebut merupakan salah satu varian paling terkenal dari The Ordinary dan berasal dari Kanada serta telah banyak di-*review* oleh para *beauty vlogger*. Produk ini juga dijual dan hampir ada di semua *e-commerce*, mulai dari Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Meskipun produk tersebut berasal dari *brand* besar yang terkenal namun ternyata

⁷³ Nahara Eriyanti dan Lisa Fazial, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Kosmetik Secara Online dalam Perspektif Mabi' dalam Akad Bai' Salam, *Jurnal Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 3, No.1, 2020, 95-106.

produk tersebut tidak memenuhi standar persyaratan teknis bahan kosmetika dan belum terdaftar di BPOM. Produk ini dinyatakan illegal sebab kandungan yang ada dalam bahan kosmetik tersebut tidak sesuai dengan aturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Pasal 4 peraturan tersebut berbunyi “Bahan yang diperbolehkan untuk dipakai adalah dengan batas dan syarat pemakaian sebagaimana yang termuat dalam lampiran I.” Yakni penggunaan kadar kandungan AHA diperbolehkan jika tidak lebih dari 10%, jika tidak demikian, dalam artian kadar kandungan AHA melebihi 10% maka wajib dikerjakan oleh dokter spesialis kulit dan tidak boleh diedarkan secara bebas kepada pasien atau konsumen.

Suatu peraturan perundang-undangan dianggap berlaku apabila telah diundangkan dan diterbitkan sesuai dengan prosedur yang sah dan resmi. Kemudian muncul anggapan bahwa keberadaan undang-undang tersebut telah diketahui oleh masyarakat. Namun pengetahuan hukum saja belumlah cukup jika tanpa memahaminya. Karena masyarakat diharapkan mampu memahami maksud peraturan perundang-undangan serta kegunaannya bagi pihak-pihak yang diatur oleh peraturan tersebut melalui pemahaman hukum.⁷⁴

Pengetahuan terhadap hukum adalah langkah awal yang paling penting dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Pengetahuan terhadap hukum bukan dimaknai sekedar mengerti akan

⁷⁴ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, 67.

hukum tersebut, melainkan juga mengerti apa saja yang diatur, dilarang dan apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum tersebut. Akan sangat sulit bagi seseorang untuk memahami fungsi hukum dan juga mengharapkan seseorang untuk menaati suatu hukum jika tidak ada pengetahuan mengenai hukum sebelumnya.⁷⁵

Dalam penelitian ini, untuk mengukur pemahaman hukum pengusaha online shop tentang penjualan dan peredaran skin care yang tidak memenuhi standar persyaratan dan tidak mempunyai izin edar dari BPOM, maka peneliti menggunakan beberapa indikator. Berikut beberapa indikator yang peneliti gunakan: 1) Pengetahuan keberadaan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika; 2) Pengetahuan tentang kadar minimal dan maksimal kandungan AHA dalam kosmetik menurut Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika; 3) Pengetahuan tentang kewajiban izin edar pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2006 tentang Kesehatan; 4) Pengetahuan mengenai sanksi pada pasal 196 Undang-Undang Kesehatan.

Indikator pertama adalah pengetahuan para pengusaha online tentang keberadaan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Berikut adalah hasil wawancara dengan narasumber:

a. Wawancara dengan pemilik toko online dengan inisial RB mengatakan:

⁷⁵ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, 35.

“Terkait peraturannya saya kurang tau si Kak. Soalnya saya cuma penjual *share in jar* aja saya juga ga produksi sendiri, dan banyak juga produk dengan kandungan seperti ini.”⁷⁶

- b. Wawancara dengan pemilik toko online dengan inisial B mengatakan:

“Saya kurang tau sih Kak kalo ternyata ada peraturannya. Tapi selama diproduksi oleh brand terpercaya aman aja sih Kak. Soalnya kan pasti mereka ngeluarin produk ada pengujian dan perizinannya juga, jadi pasti udah sesuai takarannya Kak.”⁷⁷

- c. Wawancara dengan pemilik toko online dengan inisial HB mengatakan:

“Terkait aturannya aku ga tau dan menurut aku bebas si Say, jadi ga perlu harus dilakukan sama dokter spesialis gitu. Secara di Indonesia emang gitu karena kurangnya pemahaman bahan aktif.”⁷⁸

- d. Wawancara dengan pemilik toko online dengan inisial PS mengatakan:

“Untuk peraturannya sebenarnya kami tau kalo ternyata The Ordinary AHA 30% + BHA 2% ini belum terdaftar di BPOM, jadi kami tidak stok lagi, ya itu tadi karna ada peraturan pemerintah. Jadi karena sekarang peraturan pemerintah sudah ketat kami tidak berani stok lagi. Sekarang kami lebih banyak pindah ke yang sudah BPOM aja Kak.”⁷⁹

Narasumber mengakui bahwa dia mengetahui tentang produk The Ordinary AHA 30% + BHA 2% ini belum terdaftar di BPOM, dan tidak menjualnya lagi karena adanya aturan pemerintah. Dia mengetahui keberadaan peraturan tersebut namun tidak dapat menyebutkan Undang-Undang atau Peraturan tentang apa dan nomor berapa.

Mengenai pengetahuan hukum para pengusaha online tentang keberadaan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika dapat digambar dalam tabel sebagaimana berikut:

⁷⁶ RB, wawancara, (Malang, 1 Februari 2021)

⁷⁷ B, wawancara, (Malang, 1 Februari 2021)

⁷⁸ HB, wawancara, (Malang, 20 Februari 2021)

⁷⁹ PS, wawancara, (Malang, 20 Februari 2021)

Tabel 4.1 : Pengetahuan Hukum Penjual Kosmetik/Skincare Online

No	Pemilik toko online	Pengetahuan hukum mengenai keberadaan Peraturan BPOM No.23 Tahun 2019
1	RB	X
2	B	X
3	HB	X
4	PS	✓
Presentase		25%

Keterangan:

X = Tidak tahu

✓ = Tahu

Indicator kedua adalah pengetahuan tentang kadar minimal dan maksimal kandungan AHA dalam kosmetik menurut Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Berikut adalah hasil wawancara dengan narasumber:

a. Wawancara dengan pemilik toko online berinisial RB mengatakan:

“Saya tau AHA dan fungsinya untuk eksfoliasi. Untuk kadar maksimal atau minimalnya tidak ada Sis, karna memang setelah pemakaian maksimal 10 menit harus langsung dibilas. Kalo pake kayak retinol baru ada berapa persen kandungan yang harus dicoba dulu. Banyak juga yang bilang si kalo kandungan AHA dengan kadar lebih dari 10% ga boleh dijual langsung ke konsumen, tapi kita boleh pake kok asalkan tau, tau kalo pakanya gaboleh lebih dari 10 menit. Jadi untuk penggunaannya untuk AHA BHA Peeling Solution ini dipake malam hari, maksimal 10 menit dan harus langsung dibilas. Jangan pake skin care lain dengan kandungan vitamin c atau retinol. Lalu di pagi harinya wajib pakai sunscreen. Biasanya buat kulit kering pake yang ada kandungan lactic acidnya dua hari sekali, tapi untuk yang ada kandungan AHA BHA maksimal seminggu sekali aja”⁸⁰

⁸⁰ RB, wawancara, (Malang, 1 Februari 2021)

- b. Wawancara dengan pemilik toko online berinisial B mengatakan:

“Ya tau kalo AHA itu kandungan aktif dalam *skin care* yang fungsinya buat *peeling* atau eksfoliasi, untuk mengelupaskan dan mengangkat sel kulit mati. Ngga ada ketentuan berapa kadar minimal atau maksimal untuk kandungan AHA yang diperbolehkan dalam skin care, semua boleh Kak, tapi kalau belum pernah pake sama sekali, apalagi untuk kulit kering bisa coba yang kandungan AHA nya ringan dulu. Kalau The Ordinary itu memang agak berat Kak. Kalau belum biasa pakai AHA BHA bisa coba yang kadar ringan dulu. Kalau The Ordinary itu memang agak berat Kak. Kalau belum biasa pakai AHA BHA bisa coba yang kadar ringan dulu. Tentang AHA yang lebih dari 10% harus dilakukan langsung sama dokter aku kurang tau ya Kak, tapi The Ordinary brand besar kok Kak, selama diproduksi oleh brand terpercaya aman aja sih cuma emang pemakaiannya ga boleh lebih dari sekali ya dalam seminggu biar ga iritasi karena *over exfoliating*.”⁸¹

- c. Wawancara dengan pemilik toko online berinisial HB mengatakan:

“AHA itu biasanya kandungan atau bahan aktif yang ada di *skin care*, dan fungsinya itu buat eksfoliasi. Untuk ketentuan kadarnya ngga ada si Say, jadi aman kok buat kulit kering kalo mau ekfoliasi pake The Ordinary itu. Untuk jenis kulit kering dan kusam produk ini cocok banget buat bikin bersihin kulit dan cerahin. Menurut aku emang gaada ketentuan kadarnya. Kalo untuk kandungan AHA yang rendah harus dipake tiap hari. Dan harus diperhatikan kalo skincare dengan kandungan AHA ga boleh dicampur vitamin C dan retinol. Jadi untuk *peeling* yang bilas gini (the ordinary) ga ada efek samping.”⁸²

- d. Wawancara dengan pemilik toko online berinisial PS mengatakan:

“Untuk ketentuan kadar kandungan AHA yang boleh digunakan dalam skin care saya kurang tau, tapi biasanya sudah ditakar, jadi pada masing-masing skin care berbeda-beda Kak. Tapi saya rasa selama kulit tidak sensitive aman-aman aja kok Kak.”⁸³

⁸¹ B, wawancara, (Malang, 1 Februari 2021)

⁸² HB, wawancara, (Malang, 20 Februari 2021)

⁸³ PS, wawancara, (Malang, 20 Februari 2021)

Mengenai pengetahuan tentang kadar minimal dan maksimal kandungan AHA dalam kosmetik dapat digambarkan dalam table sebagaimana berikut:

Table 4.2 : Pengetahuan tentang kadar minimal dan maksimal kandungan AHA dalam kosmetik

No	Pemilik toko online	Pengetahuan tentang kadar minimal dan maksimal kandungan AHA dalam kosmetik
1	RB	X
2	B	X
3	HB	X
4	PS	X
Presentase		100%

Keterangan:

X = Tidak tahu

✓ = Tahu

Indicator ketiga adalah pengetahuan tentang kewajiban izin edar pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2006 tentang Kesehatan. Berikut adalah hasil wawancara dengan narasumber:

a. Wawancara dengan pemilik toko online berinisial RB mengatakan:

“Menurut aku izin edar itu penting banget, karena kalo kita tidak punya izin edar berarti apa yang kita jual belum lulus BPOM. Kalo kita jual skin care biasanya peraturannya harus lulus uji BPOM, dari segi kandungan yang dipakai skin care tersebut. Untuk undang-undangnya belum tau pasti sih karena juga masih belajar, tapi undang-undang tentang kesehatan tau cuma ya ga tau secara detail. Meskipun kita tidak tahu langsung dari undang-undang ataupun media massa, pasti kita bisa berpikir kalo Negara kita adalah Negara hukum, jadi semuanya pasti ada undang-undangnya apalagi kalo tentang izin edar sebuah produk yang akan dipasarkan.”⁸⁴

⁸⁴ RB, wawancara, (Malang, 6 April 2021)

- b. Wawancara dengan pemilik toko online berinisial B mengatakan:

“Izin edar sangat penting Kak, karena sebelum mendapatkan izin edar kita harus melalui proses seleksi ingredients dari skin care itu sendiri apakah aman digunakan atau tidak dan kadar tidap komposisinya apakah pas atau tidak. Undang-undang kesehatan ngerti Kak, tapi kurang tau terkait izin edar ada di pasal berapa, karena memang tidak baca undang-undangnya.”⁸⁵

Kemudian peneliti menanyakan apakah penjual memberi petunjuk atau pemahaman terhadap konsumen terkait pembelian skincare The Ordinary AHA 30% + BHA 2% sebagaimana berikut:

“Kalo ngasih petunjuk atau pemahaman ke konsumen engga juga sih Kak, biasanya mereka langsung beli aja.”

- c. Wawancara dengan pemilik toko online berinisial HB mengatakan:

“Menurut aku mungkin lebih penting lagi ke-originalan produk sih Kak daripada izin edar. Soalnya aku sendiri selalu cek dan ricek keoriginalannya. Karena mungkin lebih gak ngefek sama sekali kalo pake skin care yang ngga original. Seperti produk The Ordinary yang AHA BHA itu juga saya ambil langsung dari Canada jadi sudah pasti ori.”⁸⁶

- d. Wawancara dengan pemilik toko online berinisial PS mengatakan:

“Izin edar sangat penting apalagi sudah ada aturannya dari pemerintah. Karena The Ordinary AHA BHA ini belum BPOM dan karena peraturan sudah ketat jadi kami sudah tidak berani stok lagi. Sekarang lebih banyak pindah ke yang sudah BPOM aja.”⁸⁷

Mengenai pengetahuan tentang kewajiban izin edar pasal 106 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2006 tentang Kesehatan dapat digambar tabel sebagaimana berikut:

Tabel 4.3 : Pengetahuan tentang kewajiban izin edar

No	Pemilik Toko Online	Pengetahuan tentang kewajiban izin edar
----	---------------------	---

⁸⁵ B, wawancara, (Malang, 5 April 2021)

⁸⁶ HB, wawancara, (Malang, 20 Februari 2021)

⁸⁷ PS, wawancara, (Malang, 20 Februari 2021)

1	RB	✓
2	B	✓
3	HB	X
4	PS	✓
Presentase		75%

Keterangan:

X = Tidak tahu

✓ = Tahu

Indicator keempat adalah adalah pengetahuan mengenai sanksi pada pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2006 tentang Kesehatan. Berikut hasil wawancara dengan narasumber:

a. Wawancara dengan pemilik toko online berinisial RB mengatakan:

“Untuk sanksi karena menjual produk yang tidak punya izin edar mungkin bisa dikenakan sanksi pidana. Terkait pasal dalam undang-undang berapa aku kurang tau Kak.”⁸⁸

b. Wawancara dengan pemilik toko online berinisial B mengatakan:

“Mengenai sanksi bisa jadi itu kena sanksi pidana Kak, atau kalo pelanggaran ringan mungkin kena sanksi peringatan secara tertulis.”⁸⁹

c. Wawancara dengan pemilik toko online berinisial HB mengatakan:

“Untuk implikasinya secara pasti aku kurang tau sih Kak.”⁹⁰

d. Wawancara dengan pemilik toko online berinisial PS mengatakan:

“Setau aku kalo ketahuan menjual atau mengedarkan produk yang belum BPOM bisa jadi dipidana. Untuk pasal berapa dalam undang-

⁸⁸ RB, wawancara, (Malang, 6 April 2021)

⁸⁹ B, wawancara, (Malang, 5 April 2021)

⁹⁰ HB, wawancara, (Malang, 6 April 2021)

undang apa aku ngga bisa nyebutin, kurang tau soalnya ga baca undang-undangnya.”⁹¹

Mengenai pengetahuan mengenai sanksi pada pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2006 tentang Kesehatan dapat digambarkan sebagai berikut:

Table 4.4 : Pengetahuan mengenai sanksi pada pasal 196 ayat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2006 tentang Kesehatan

No	Nama pemilik toko online	Pengetahuan mengenai sanksi
1	RB	✓
2	B	✓
3	HB	X
4	PS	✓
Prosentase		75%

Penjelasan dari hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa fakta di lapangan mengenai tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum pengusaha *online shop* terhadap peredaran skin care yang tidak memenuhi standar persyaratan dapat dikatakan masih rendah dan sangat kurang. Dari 4 narasumber di atas, hanya 1 saja yang mengetahui keberadaan regulasi tentang persyaratan teknis bahan kosmetika. 1 narasumber berinisial PS mengetahuinya namun tidak dapat mengetahui isi regulasi tersebut secara jelas. Rata-rata mereka bahkan tidak mengetahui

⁹¹ PS, wawancara, (Malang, 6 April 2021)

berapa minimal kadar kandungan AHA yang diperbolehkan dalam kosmetik yang aman untuk diedarkan kepada konsumen.

Hal ini perlu dijadikan perhatian bagi lembaga yang berwenang untuk memberikan pemahaman terhadap para pengusaha online shop kosmetik, karena masih banyaknya para penjual kosmetik yang belum mengerti tentang standar persyaratan kosmetika. Karena suatu produk yang tidak memenuhi standar persyaratan sudah pasti tidak mendapatkan izin edar. Pemahaman hukum penjual kosmetik mempunyai dampak terhadap perilaku para penjual untuk menjual dan mengedarkan kosmetik/skincare yang memenuhi standar persyaratan dan memiliki izin edar. Sebab dalam ketentuan Peraturan tersebut tidak ada pengecualian, yang berarti seluruh pelaku usaha yang melakukan usaha di Indonesia tanpa terkecuali harus memastikan bahwa produk yang diproduksi dan diedarkannya telah memenuhi standar persyaratan dan telah mendapatkan izin edar dari BPOM. Selain itu peran pengawas juga sangat penting untuk mengontrol agar tidak ada lagi kosmetik yang tanpa izin edar dan tidak memenuhi standar persyaratan tetap diedarkan dan diperjualbelikan di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kewajiban izin edar suatu produk kosmetik sebagaimana terdapat dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan, dapat diketahui bahwa 3 dari 4 narasumber mengetahuinya meskipun tidak dapat menyebutkan pasal namun mereka mengetahui dan menganggap penting kewajiban izin edar. Satu dari 4

narasumber mengaggap bahwa ke-original-an suatu produk lebih penting dari pada izin edar itu sendiri.

Keaslian suatu produk juga tidak dapat menjamin bahwa produk tersebut telah mendapatkan izin edar BPOM. Sebagaimana produk The Ordinary AHA 30% + BHA 2%, meskipun produk tersebut berasal dari *brand* terkenal dan besar, namun hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk tetap memperjual belikan atau mengedarkannya secara bebas. Karena jika produk itu tidak memenuhi persyaratan teknis bahan kosmetika, maka sudah pasti produk tersebut tidak lulus seleksi BPOM dan belum mendapatkan izin edar. Hal ini justru akan dapat membahayakan konsumen yang tidak mengetahui akibat jika ia menggunakan produk tersebut. Sebab masih banyak para konsumen yang tidak mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan produk kosmetik yang dibelinya, dari mana asal kosmetik tersebut atau bahkan kandungan apa saja yang ada dalam kosmetik serta efek samping dari bahan-bahan tersebut di kemudian hari.

Menurut Pasal 98 ayat (1) bahwa “Sediaan farmasi yang termasuk di dalamnya kosmetik harus aman, berkhasiat atau bermanfaat, bermutu dan terjangkau. Oleh karenanya dalam memproduksi kosmetik harus memenuhi standar persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah.”⁹² Sementara dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2006 tentang Kesehatan bahwa “Sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik) serta alat kesehatan lainnya hanya boleh diperjual belikan apabila

⁹² Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2006 tentang Kesehatan

telah mendapat izin edar.”⁹³ Dari pemaparan di atas bisa digaris bawahi bahwa penjualan produk skin care The Ordinary AHA 30% + BHA 2% adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku karena produk tersebut belum mendapatkan izin edar dari BPOM dan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 00.06.42.0255 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Alpha Hydroxy Acid (AHA) dalam Kosmetik, menyebutkan bahwa:

“Berdasarkan potensi risiko efek samping, penggunaan AHA dalam kosmetik dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Kelompok 1, AHA dalam kosmetik dengan kadar sampai dengan 10% dengan derajat keasaman (pH) 3,5 atau lebih.
2. Kelompok 2, AHA dalam kosmetik dengan kadar di atas 10% sampai dengan 70% dengan derajat keasaman kurang (pH) dari 3,5 dan penggunaannya hanya boleh dilakukan oleh dokter spesialis kulit.”

Dari sini dapat diketahui bahwa untuk kandungan AHA yang terdapat dalam kosmetik dengan kadar sampai dengan 10% dapat diedarkan langsung kepada konsumen setelah mendapatkan izin edar dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian kandungan AHA dengan kadar di atas atau lebih dari 10% hingga 70% maka hanya boleh diedarkan langsung ke klinik spesialis kulit dan hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kulit. Namun pada kenyataannya, produk The Ordinary AHA 30% + BHA 2% *peeling solution* ini jelas terlampir AHA-nya adalah 30% dan tetap dijual dan diedarkan secara bebas kepada pasien. Bahkan produk tersebut juga ditengarai tidak terdaftar di BPOM.

⁹³Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2006 tentang Kesehatan

Sanksi bagi pelanggar juga telah disebutkan dalam Undang-Undang Kesehatan. Menurut Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan, “Produsen atau penjual kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu dapat dipenjara selama 10 tahun dan didenda sebesar 1 miliar rupiah.”⁹⁴ Sementara dalam Pasal 197 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa “Produsen atau penjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar dapat dipenjara selama 15 tahun dan didenda sebanyak 1,5 miliar rupiah.”⁹⁵

Selanjutnya menurut Pasal 10 Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika bahwa “Setiap pelaku usaha yang tidak menjamin bahwa kosmetik yang diproduksi atau diedarkannya telah memenuhi standar persyaratan, maka akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, larangan mengedarkan kosmetik untuk sementara waktu, penarikan kosmetik dari peredaran, dan pemusnahan kosmetik.”⁹⁶

B. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penjualan Skin Care di Kota Malang yang Tidak Memenuhi Ketentuan Persyaratan Peredaran Kosmetik dan Skin Care

Hukum Islam adalah aturan yang mengikat bagi umat Islam. Setiap umat Islam yang telah menuturkan syahadat wajib patuh dan menerima konsekuensi dari hukum Islam. Seluruh aspek kehidupan umat Islam telah

⁹⁴ Pasal 196 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2006 tentang Kesehatan

⁹⁵ Pasal 197 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2006 tentang Kesehatan

⁹⁶ Pasal 10 Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika

diatur oleh hukum Islam, baik aspek ibadah, muamalah, siyasah, jinayah dan lain sebagainya. Adapun hukum jual beli adalah termasuk di bidang muamalah.

Secara jelas dan tegas Allah Swt menghalalkan jual beli melalui firman-Nya dalam surah al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ

مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ

عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة: 275]

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba padahal Allah telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275).

Tujuan dari adanya pensyariaan jual beli tidak lain adalah untuk menyediakan kelapangan bagi manusia dalam mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan semua itu terjadi dengan dilakukannya tukar menukar atau yang biasa disebut dengan jual beli. Dalam Islam juga telah disyariatkan bahwa kegiatan jual beli harus dilaksanakan dengan jalan saling rida antara kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli.⁹⁷ Hal ini sebagaimana terdapat dalam firman Allah Swt dalam surah an-Nisa ayat 29:

⁹⁷ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, 16.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء: 29]

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (QS. An-Nisa: 29)

Dari dalil yang telah dipaparkan di atas, jelas bahwasanya Allah Swt melarang tindakan jual beli atau memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar. Sesuai rumusan bahasa Arab yang menyatakan bahwa “larangan menandakan pada keharaman”, maka dapat dipahami bahwa memakan harta sesama dengan jalan yang tidak benar adalah haram. Begitu juga rumusan bahasa Arab yang menyatakan bahwa “perintah menandakan pada kewajiban”, maka perintah Allah yang terdapat dalam surah an-Nisa ayat 29 yakni perintah untuk mendapatkan sesuatu dengan cara perdagangan atas dasar suka sama suka dan saling rida adalah kewajiban.

Dalil al-Qur’an yang global tersebut kemudian dijelaskan dan diperinci lagi oleh hadis, yakni terkait sah atau tidaknya jual beli serta macam-macam jual beli yang halal dan haram. Bersumber dari ayat yang melarang untuk memakan harta sesama manusia dengan cara yang yang tidak benar, kemudian hadis menyebutkan macam jual beli yang tidak diperbolehkan, salah satunya adalah jual beli yang mengandung garar sebagaimana terdapat dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ

Artinya: “Dari Abi Hurairah: Sesungguhnya Nabi Saw melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli secara gharar.”(HR. Muslim No. 1513)⁹⁸

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa masih banyak para penjual *skin care* yang memperjual belikan produk *skin care* The Ordinary AHA 30% + BHA 2% secara *online* di Kota Malang. Dalam praktiknya objek dari jual beli tersebut yaitu produk *skin care* The Ordinary AHA 30% + BHA 2% yang merupakan salah satu produk *skin care* yang tidak memenuhi persyaratan teknis bahan kosmetika. Yakni tidak terpenuhinya unsur keamanan, kemanfaatan dan mutu. Jika merujuk pada Keputusan Kepala Badan POM No. HK.00.05.4.1745 tahun 2003 tentang Kosmetik bahwa kosmetik yang dibuat dan atau disebar luaskan harus mencukupi syarat yaitu memakai bahan yang sesuai dengan standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan, dibuat dengan cara yang baik, terdaftar dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Karenanya jika suatu produk kosmetik tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana tersebut sehingga dapat merugikan masyarakat, maka telah melanggar peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sehingga pemanfaatannya pun

⁹⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 3, (Dar ar-Risalah al-‘Alamiyah, 2009), 313.

tidak diperbolehkan karena banyak mengandung bahaya serta resiko yang besar bagi kulit.

Jual beli dapat dikatakan sah apabila di dalam transaksinya telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Berikut penulis akan mengemukakan serta menjelaskan rukun dan syarat jual beli dalam penjualan produk skincare yang tidak memenuhi persyaratan teknis bahan kosmetika.

1. *'Aqidain* (dua orang yang berakad), dalam hal ini adalah penjual dan pembeli. Para ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli haruslah memenuhi beberapa syarat:⁹⁹
 - a. *Ahli at-Tasharruf*. Dalam transaksi jual beli skin care The Ordinary AHA 30% + BHA 2% secara online ini kebanyakan pembelinya adalah seorang perempuan remaja atau dewasa, berakal sehat dan bukan seseorang yang berada di bawah pengampuan walinya.
 - b. *Mukhtar*. Transaksi jual beli skin care ini dilakukan atas kehendak para pelakunya dan untuk kebutuhan sendiri bukan karena paksaan, dalam artian dilakukan secara sukarela dan saling rida.
2. *Shighat* (ijab Kabul). Para ulama fikih mengatakan bahwa syarat ijab Kabul adalah sebagai berikut:¹⁰⁰
 - a. *Muttashil*, yakni ijab dan Kabul harus berkesinambungan. Dalam jual beli skincare yang dilakukan secara online tidak terdapat jeda waktu yang menggambarkan bahwa kabul bukan lagi sebagai respon

⁹⁹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 4.

¹⁰⁰ Sulaiman, *Hasyiyah Bujairami 'ala Khatib*, Juz 3, 13.

dari ijab. Karena begitu si pembeli yakin untuk membelinya maka dia akan secara langsung menyetujui perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Adanya kesepakatan itulah yang dianggap sebagai kabul dari ijab.

- b. Kabul yang diucapkan sesuai dengan ijab dalam maknanya meskipun redaksinya berbeda.
3. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diperjual belikan). Berikut beberapa syarat barang yang boleh dijadikan sebagai objek transaksi jual beli:¹⁰¹
 - a. *Muntafa' bih* (dapat memberikan manfaat). Dalam praktek jual beli produk *skin care* The Ordinary AHA 30% + BHA 2% ini objek yang dijual seharusnya memberikan manfaat, namun karena bahan/kandungan yang ada pada *skin care* tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis bahan kosmetika sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat menimbulkan mudharat dan merugikan konsumen/pembeli.
 - b. *Maqdur 'ala taslim* (bisa diserahkan terimakan). Dalam hal ini objek atau barang yang dijual adalah barang yang sudah jelas dan merupakan benda yang dapat diserahkan terimakan serta dapat dilihat secara nyata.

Jika melihat pada unsur-unsur jual beli, khususnya syarat dan rukun jual beli, maka jual beli *skincare* The Ordinary AHA 30% + BHA 2% tidak memenuhi syarat transaksi jual beli. Karena syarat dalam *ma'qud 'alaih*

¹⁰¹ Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, 234.

(barang yang diperjual belikan) tidak terpenuhi. Barang yang diperjual belikan haruslah sesuatu yang bermanfaat dan tidak mendatangkan mudharat. Sehingga jika barang tersebut justru tidak bermanfaat bahkan mendatangkan mudharat maka tidak dapat dijadikan sebagai objek transaksi.

Memperjual belikan produk kosmetik dengan kandungan AHA yang tinggi dan tidak sesuai aturan mempunyai risiko yang tinggi dan dapat membahayakan kulit jika digunakan tanpa pengetahuan dan pengawasan dokter. Produk ini dikatakan illegal distribusinya sebab tidak memenuhi persyaratan teknis bahan kosmetika yaitu unsur keamanan. Sehingga jual beli yang pada awalnya diperbolehkan, maka dalam hal ini menjadi tidak diperbolehkan karena jual beli ini termasuk dalam kategori *bai' garar*.

Garar secara bahasa adalah bahaya atau risiko.¹⁰² Secara etimologis, *garar* sesuatu yang tidak diketahui atau bahaya tertentu. Dalam terminologi fikih, para ulama fikih mengartikan *garar* adalah ketidaktahuan terhadap akibat dari suatu perkara (transaksi), atau ketidakjelasan baik buruknya.¹⁰³ *Bai' garar* merupakan akad jual beli yang di dalamnya terdapat risiko atau membahayakan salah satu pihak dari dua orang yang berakad sehingga menimbulkan adanya kerugian.

Jika diamati jual beli skin care The Ordinary AHA 30% + BHA 2% dapat menimbulkan *garar* karena bisa membahayakan konsumen yang tidak

¹⁰² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, 101.

¹⁰³ Adiwarman, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, 379.

mengetahui cara penggunaan dan batas maksimal penggunaan *skin care* dengan kandungan AHA. Di sisi lain penjual juga tidak mengetahui terkait adanya peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika yang mana dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa kandungan AHA yang diperbolehkan dalam kosmetik adalah 10%. Sehingga dalam hal ini penjual tidak mengetahui bahwa dalam produk tersebut menimbulkan risiko serta dapat membahayakan konsumen. Selain termasuk *bai' garar*, jual beli ini juga telah melanggar ketentuan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Garar dapat diartikan ketidakjelasan antara baik buruknya suatu perkara. *Bai' al-garar* (jual beli garar) merupakan setiap akad jual beli yang di dalamnya terdapat resiko bagi salah satu pihak yang berakad, sehingga dapat menimbulkan kerugian secara finansial. Jika diamati, jual beli skin care yang tidak memenuhi persyaratan teknis bahan kosmetika ini dapat menimbulkan kerugian bagi pembeli yang tidak mengetahui cara penggunaan dan batas maksimal kadar bahan kosmetika yang boleh digunakan dalam sebuah kosmetik. Dapat dikatakan penjualan skin care The Ordinari AHA 30% + BHA 2% ini mengandung unsur *garar* ketika pembeli mengalami kerugian. Seperti ketika pembeli sama sekali tidak mengetahui kadar penggunaan kandungan AHA yang diperbolehkan oleh Peraturan yang ada dan ia tidak memperoleh informasi apapun dari penjual maka hal ini akan membahayakan pembeli.

Berdasarkan pandangan hukum Islam, penjualan skin care yang tidak memenuhi persyaratan teknis bahan kosmetika itu tidak diperbolehkan. Sebab dalam transaksi tersebut objek akadnya mengandung bahaya dan tidak memenuhi syarat kemanfaatan. Sehingga jika tetap dilakukan maka akan dapat menimbulkan kerugian dan bahaya kepada pembeli. Oleh karena itu penjualan produk *skin care* yang tidak memenuhi persyaratan dapat dikatakan sebagai jual beli yang *ghairu shahih*, sebab dalam transaksi tersebut tidak terpenuhi salah satu syarat dan rukun jual beli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai Pemahaman Hukum Pelaku Usaha Online Shop di Kota Malang terhadap Penjualan Skincare yang Tidak Memenuhi Ketentuan Peredaran telah dijabarkan. Dari penjabaran tersebut penulis dapat memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman hukum pelaku usaha online shop di Kota Malang tentang penjualan produk yang tidak memenuhi ketentuan peredaran berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 masih sangat kurang. Hal ini menyebabkan peredaran skin care atau kosmetik yang tidak mempunyai izin edar dan tidak memenuhi standar persyaratan teknis bahan kosmetika masih terus terjadi dan beredar secara bebas kepada konsumen.
2. Berdasarkan pandangan fikih muamalah, jual beli skin care yang tidak mempunyai izin edar dan tidak memenuhi standar persyaratan teknis bahan kosmetika tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun jual beli karena mengandung unsur yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang sudah ada, sehingga jual beli tersebut dikatakan *ghairu shahih*. Dalam jual beli tersebut dikatakan juga mengandung unsur garar sebab akad jual beli yang di dalamnya terdapat resiko bagi salah satu pihak yang berakad, sehingga dapat menimbulkan kerugian secara finansial. Maka berdasarkan analisis manfaat dan mudharat, jual beli

tersebut tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan dapat menimbulkan resiko dan kerugian kepada konsumen.

B. Saran

1. Peran pengawas harus lebih ditingkatkan untuk meminimalisir terjadinya peredaran dan penjualan skincare atau kosmetik yang tidak mempunyai izin edar oleh BPOM dan tidak memenuhi standar persyaratan teknis bahan kosmetika serta menindak tegas apabila hal tersebut masih terjadi.
2. Para penjual hendaknya lebih selektif dalam memperjualbelikan produk skincare, yakni dengan memilah dan menjual produk-produk yang telah mempunyai izin edar dan memenuhi standar persyaratan teknis bahan kosmetika. Selain itu kesadaran terhadap hukum juga perlu ditingkatkan.
3. Bagi pembeli hendaknya juga berhati-hati dan selektif dalam membeli produk kosmetik/skincare, yakni dengan membeli produk yang sudah terdaftar dan teregistrasi di BPOM sehingga sudah terjamin keamannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab

Abdul Salam, Zarkasyi dan Oman Faturrahman. *Pengantar Ilmu Fiqh, Ushul Fiqh*
I. Yogyakarta: LESFI, 1994.

Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM
Press, 2009.

Ahmad Saebani, Beni. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*.
Jakarta: Kencana, 2012.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet.10. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Al-Baihaqi, Abu Bakar. *As-Sunan As-Shagir li Al-Baihaqi*, Juz 2. Pakistan: Jami'ah
Dirasah Islamiyah, 1989.

Al-Husain, Abu Muhammad. *Syarh as-Sunnah*, Juz 8. Beirut: Al-Maktab Al-Islami,
1983.

Al-Malibari, Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz. *Fathul Mu'in*. Surabaya: Nurul Huda,
tt.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2006.

Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:
Rajawali Pers, 2003.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Aziz Muhammad Azam, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bakar, Abu. *Kifayatul Akhyar*. Damaskus: Dar al-Khair, 1994.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Press, 2015.
- Haynes, Alison. *Dibalik Wajah Cantik: Fakta Tentang Manfaat dan Resiko Kosmetik*. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1997.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Iswari Trianggono, Retno dan Fatma Latifah. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2007.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Juz 3. Dar ar-Risalah al-'Alamiyah, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Liberti, 1981.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2016.

- Octariana, Dyah dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1993.
- Salman, Otje dan Anthon F Susanto. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: PT Alumni, 2008.
- S. Harahap, Sofyan. *Etika Bisnis dalam Persepektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Sulaiman. *Hasyiyah Bujairami 'ala al-Khatib*. Dar al-Fikr, 1995.
- Tarmizi, Erwanti. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkas Mulia Insani, 2016.
- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Widjaja, AW. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta: CV. Era Swasta, 1982.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*. Juz 5. Damaskus: Dar Al-Fikr, tt.

Skripsi

Atsir, Rayhan. *Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Burung yang Dilindungi Negara dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Burung Kota Jambi)*. Jambi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Herawati, Dyah Syifa. *Kesadaran Hukum Pengusaha Batik di Kecamatan Wiradesa atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Pekalongan, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2019.

Nuzliawati. *Kesadaran Hukum Pengusaha Keripik Paru Terhadap Regulasi Sertifikasi Halal MUI di Kota Salatiga*. Salatiga: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2019.

Sa'diyah, Halimatus. *Perlindungan Konsumen atas Peredaran Derma Skincare yang Belum Mendapat Izin Edar dari BPOM*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019.

Jurnal

Amelia, Rezky Nur. Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Makassar. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar*. 2018. 1-9.

Dominika, Novel dan Hasyim. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Berbahaya di Indonesia: Suatu Pendekatan Kepustakaan. *Jurnal Niagawan*. 2019. Vol. 8 No. 1. 60-67.

Eriyanti, Nahara dan Fazial, Lisa. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Kosmetik Secara Online dalam Perspektif Mabi' dalam Akad Bai' Salam. *Jurnal Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. 2020. Vol. 3. No.1, 95-106.

Putri Nova Khairunisa, Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba dan Gharar, *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 1, 2019, 81-95.

Rahman, Muh. Fudhail. Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*. 2018. Vol. 5 No. 3. 255-278.

Rosana, Ellya. Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis*. 2014. Vol. 10. No. 1. 1-25.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.

Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 23 tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 00.06.42.0255 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Alpha Hydroxy Acid (AHA) Dalam Kosmetik.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor
HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik.

Website

Imarotul Izzah, *Penting! Skincare Kandungan AHA 30% Ini Berbahaya untuk Kulit.* 2020.

<https://www.malangtimes.com/baca/55756/20200731/182700/penting-skincare-kandungan-aha-30-ini-berbahaya-untuk-kulit>

[Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring https://kbbi.kemdikbud.go.id/](https://kbbi.kemdikbud.go.id/)

Smart Legal, Hati-Hati! Produsen dan Penjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Bisa

Dipenjara. <https://smartlegal.id/galeri-hukum/legal-story/2020/03/01/hati-hati-produsen-dan-penjual-kosmetik-tanpa-izin-edar-bisa-dipenjara/>

diakses 30 Maret 2021 Pukul 11.55 WIB

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan

1. Apakah pernah mendengar istilah AHA BHA sebelumnya?
2. Apa yang dimaksud dengan AHA BHA dan fungsinya?
3. Apakah saudara mengetahui keberadaan peraturan terkait persyaratan teknis bahan kosmetika?
4. Berapa persen kadar maksimal kandungan AHA dalam suatu produk kosmetik dapat digunakan?
5. Apakah saudara mengetahui cara penggunaan produk dengan kandungan AHA?
6. Apakah saudara mengetahui bahwa produk dengan kandungan AHA yang melebihi kadar maksimal harus dilakukan langsung oleh dokter spesialis?
7. Sebagai penjual, apakah perlu memberikan petunjuk/pemahaman kepada konsumen sebelum membeli produk?
8. Apakah saudara mengetahui mengenai Undang-Undang tentang Kesehatan?
9. Seberapa penting menjual produk yang sudah memiliki izin edar dari BPOM bagi saudara?
10. Apakah saudara mengetahui sanksi yang diberikan jika seseorang terbukti memproduksi dan mengedarkan produk yang tidak memenuhi standar persyaratan dan tidak memiliki izin edar dari BPOM?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama : Nur A'iza Lizayanti
Tempat lahir : Lamongan
Tanggal Lahir : 16 Januari 1998
Alamat rumah : Jl. Ki Hajar Dewantoro RT/RW 01/03 Desa
Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten
Lamongan Jawa Timur
No. Handphone : 085854186077
Email : nuraizalizayanti@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. 2001-2004 : TK. Muslimat NU Solokuro
2. 2004-2010 : MI. Miftahul Ulum Solokuro
3. 2010-2013 : MTs. Mamba'us Sholihin Suci Manyar Gresik
4. 2013-2016 : MA. Mamba'us Sholihin Suci Manyar Gresik
5. 2017-2021 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

C. Riwayat Pendidikan Non Formal

1. 2010-2017 : Pondok Pesantren Mamba'us Sholihin Suci Gresik